


**PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM MEMBAYAR PAJAK
BUMI DAN BANGUNAN DI DISTRIK HUBIKIAK
KABUPATEN JAYAWIJAYA**

SKRIPSI

*Diajukan sebagai salah satu persyaratan akademik
Guna mencapai gelar sarjana S.AP pada
Program Studi Administrasi Publik*



Disusun Oleh,

TITUS YANDO
NIM. 2011-11-269

**YAYASAN PENDIDIKAN ISLAM DI TANAH PAPUA
CABANG KABUPATEN JAYAWIJAYA
UNIVERSITAS AMAL ILMIAH YAPIS WAMENA
2020**

HALAMAN PERSETUJUAN**PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM MEMBAYAR PAJAK
BUMI DAN BANGUNAN DI DISTRIK HUBIKIAK
KABUPATEN JAYAWIJAYA**

Identitas Penulis,

NAMA : TITUS YANDO

NIM : 2011-11-269

PROGRAM STUDI : ADMINISTRASI PUBLIK (S1)

Telah diperiksa dan disetujui
Pada Tanggal : 11 September 2020

Pembimbing I,

Pembimbing II,

Dr.H.RUDIHARTONO ISMAIL,M.Pd
NIP. 19700408 199702 1 002**HASRIANI MUSLIM,S.Pd,M.Pd**
NIDN.1409128201

Mengetahui :

Ketua Program Studi

IRMAYANI MISRAH,S.Sos,M.AP
NIDN. 1409108402

HALAMAN PENGESAHAN**PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM MEMBAYAR PAJAK
BUMI DAN BANGUNAN DI DISTRIK HUBIKIAK
KABUPATEN JAYAWIJAYA**

Telah dipertahankan skripsi ini di depan panitia ujian skripsi

Pada hari Senin tanggal 21 September 2020

PANITIA UJIAN SKRIPSI

Ketua,

Sekretaris,

Dr.H.RUDIHARTONO ISMAIL.,M.Pd
NIP. 19700401 199702 1 002

HASRIANI MUSLIM,S.Pd.,M.Pd
NIDN. 1409128201

Anggota

Anggota

TIOMY BUTSIANTO ADI,SE.,M.Si
NIDN. 1411057501

H.AGUS SUMARYADI,S.Pt.,M.Si
NIDN. 1212116701

Mengetahui,

Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Dra.TELLY NANCY SILOOY.,M.Si
NIDN. 1207086701

KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas berkat rahmat, hidayah, petunjuk, perlindungan serta pertolongannya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.

Di dalam proses penyusunan dan penulisan skripsi ini, penulis banyak menerima bimbingan, petunjuk serta bantuan dari berbagai pihak, oleh karena itu dalam kesempatan ini secara khusus penulis dengan tulus hati menyampaikan banyak terima kasih dan penghargaan kepada :

1. Bapak Dr.H.Rudihartono Ismail, M.Pd selaku Rektor Universitas Amal Ilmiah Yapis Wamena
2. Ibu Dra.Telly Nancy Silooy, selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
3. Ibu Irmayani Misrah,S.Sos.,M.AP selaku Ketua Program Studi Administrasi Publik
4. Bapak Dr.H.Rudihartono Ismail, M.Pd dan Ibu Hasriani Muslim S.pd,M.Pd selaku pembimbing I dan Pembimbing II, yang telah membimbing penulis dengan penuh kesabaran
5. Bapak dan Ibu Dosen di Lingkungan Universitas Amal Ilmiah Yapis Wamena, khususnya pada program studi Administrasi Publik yang telah mendidik, membina dan mengabdikan ilmu kepada penulis, serta seluruh staf yang telah membantu penulis selama menekuni studi
6. Bapak Nikolas Itlay,S.KM selaku Kepala Distrik Hubikiak yang telah memberikan ijin, rekomendasi dan bantuan kepada penulis selama melakukan penelitian
7. Orangtuaku tercinta Ayahanda Gunum Yando dan Ibunda Mina Kha yang telah membesarkan penulis dengan penuh kasih sayang
8. Saudara-saudara tercinta Kakak Simon Yando yang dengan sabar , dan penuh kasih sayang mendukung dan membantu penulis

9. Seluruh rekan-rekan mahasiswa Program Studi Administrasi Publik Universitas Amal Ilmiah Yapis Wamena Angkatan 2011/2012 atas kebersamaannya selama penulis duduk di bangku perkuliahan
10. Kepada semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu, yang dengan rela membantu penulis baik selama menekuni studi maupun dalam proses penyelesaian skripsi ini.

Sebagai manusia biasa, penulis menyadari bahwa dalam penulisan ini tidak terlepas dari kekurangan dan kesalahan, di mana masih jauh dari suatu karya ilmiah yang baik dan sempurna. Oleh karena itu atas segala kekurangannya, maka penulis dengan senang hati menerima saran dan kritik yang sifatnya membangun dari berbagai pihak demi penyempurnaan penulisan ini.

Semoga amal bhakti yang diberikan kepada penulis kiranya dibalas oleh Tuhan Yang Maha Esa dan semoga skripsi ini juga bermanfaat di hati pembaca.

Wamena, Juni 2020

Penulis,

TITUS YANDO
NIM. 2011-11-269

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
KATA PENGANTAR	iv
DAFTAR ISI	vi
ABSTRAKSI	viii
DAFTAR TABEL	ix
DAFTAR GAMBAR	xi
DAFTAR LAMPIRAN	xii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang.....	1
B. batasan Penelitian.....	5
C. Rumusan Masalah.....	5
D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	5
BAB II LANDASAN TEORI	7
A. Kajian Teori.....	7
1. Pengertian Partisipasi Masyarakat.....	7
2. Tingkatan Partisipasi.....	11
3. Bentuk –bentuk Partisipasi.....	12
4. faktor-faktor yang mempengaruhi.....	13
5. pengertian pajak.....	17
BAB III 6. fungsi pajak.....	18
7. unsur pajak.....	18
8. jenis pajak.....	19
9. pajak bumi dan bangunan.....	20
B. penelitian terdahulu.....	26
C. Definisi Operasional.....	27
D. Kerangka Konseptual Penelitian.....	28

METODE DAN TEKNIK PENELITIAN.....	29
A. Lokasi dan Waktu Penelitian.....	29
B. Jenis Penelitian.....	29
C. populasi dan Sampel	29
D. Instrumen Penelitian.....	30
E. Teknik Pengumpulan Data.....	30
F. Teknik Analisa Data.....	32
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	33
A. Hasil Penelitian.....	33
B. Pembahasan	55
BAB V PENUTUP.....	62
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN	

ABSTRAKSI

TITUS YANDO -----NIM. 2011-11-269, “Partisipasi Masyarakat dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan di Distrik Hubikiak Kabupaten Jayawijaya (Pembimbing I: H. Rudihartono Ismail dan Pembimbing II : Hasriani Muslim)

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui partisipasi masyarakat dalam membayar pajak bumi dan bangunan di Distrik Hubikiak Kabupaten Jayawijaya, dengan dibatasi pada indikator : kesempatan, kemauan dan kemampuan.

Subyek penelitian terdiri dari 89 orang masyarakat di Distrik Hubikiak. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif dengan pendekatan kuantitatif. Pengumpulan data dilakukan dengan observasi, kuesioner dan studi pustaka. Analisa data menggunakan nilai skor maksimum dan minimum

Dari hasil analisa data menunjukkan bahwa dari ke tiga indikator yang digunakan untuk menilai partisipasi masyarakat dalam membayar pajak bumi dan bangunan di Distrik Hubikiak Kabupaten Jayawijaya terdapat 1 (satu) indikator yang berpredikat sangat baik, yaitu indikator kesempatan dengan peroleh skor 309,25. Terdapat 2 (dua) indikator yang berpredikat kurang baik yaitu indikator kemauan dengan skor 242,75 dan indikator kemampuan dengan skor 248,75.

Berdasarkan hasil penelitian terhadap partisipasi masyarakat dalam membayar pajak bumi dan bangunan memperoleh skor 266,92 dan dikategorikan kurang baik.

Kata kunci : partisipasi masyarakat, pajak bumi dan bangunan

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Alokasi dana Kampung Eragama.....	4
Tabel 3.1 Interpretasi nilai rata-rata	31
Tabel 4.1 Keadaan responden berdasarkan usia	39
Tabel 4.2 Keadaan responden berdasarkan tingkat pendidikan	40
Tabel 4.3 Keadaan responden berdasarkan status sosial	41
Tabel 4.4 Keadaan responden berdasarkan pengabdian	41
Tabel 4.5 Keterlibatan kepala kampung, perangkat kampung, BMK	
Perwakilan Tokoh Agama dan Masyarakat dalam membuat....	
Perencanaan.....	42
Tabel 4.6 Kehadiran Kepala Kampung, Perangkat Kampung, BMK	43
Tabel 4.7 Penyusunan rencana kerja kampung yang dibuat.....	44
Tabel 4.8 Penyusunan rencana pembangunan jangka menengah.....	45
Tabel 4.9 Penyusunan anggaran pendapatan dan belanja kampung.....	46
Tabel 4.10 Pelaksanaan program yang telah ditetapkan.....	47
Tabel 4.11 Koordinator tenaga pengelola keuangan kampung	48
Tabel 4.12 pelaksanaan program dilaksanakan pada saat dana di terima ...	49
Tabel 4.13 Pengelolaan dana dilakukan secara transparan.....	50
Tabel 4.14 Pengadaan barang dan jasa dilakukan sesuai aspirasi	51
Tabel 4.15 Penunjukan bendahara kampung sebagai penatausahaan.....	52

Tabel 4.16 pencatatan setiap transaksi	53
Tabel 4.17 Penyertaan bukti-bukti transaksi	53
Tabel 4.18 Penggunaan buku kas dalam pelaporan	54
Tabel 4.19 Pembukuan, inventarisasi, dan pelaporan barang.....	55
Tabel 4.20 Pelaporan pengelolaan dana kampung.....	56
Tabel 4.22 Pelaporan dilakukan dengan tepat waktu.....	57
Tabel 4.23 Kepala kampung langsung melaporkan	58
Tabel 4.24 Pengelolaan dana kampung dilakukan secara transparan.....	59
Tabel 4.25 Kemampuan kepala kampung dalam menjelaskan.....	60
Tabel 4.26 Penyampaian laporan dilakukan secara tertulis	61
Tabel 4.27 Pertanggungjawaban dilakukan secara transparan	61
Tabel 4.28 Informasi tentang pengelolaandana kampung	62
Tabel 4.29 Laporan disampaikan secara jujur apa adanya	63
Tabel 4.30 Nilai rata-rata indikator perencanaan.....	64
Tabel 4.31 Nilai rata-rata indikator pelaksanaan	66
Tabel 4.32 Nilai rata-rata indikator penatausahaan	67
Tabel 4.33 Nilai rata-rata indikator pelaporan	69
Tabel 4.34 Nilai rata-rata indikator pertanggungjawaban	70
Tabel 4.35 Rekapitulasi nilai rata-rata indikator pengelolaan dana	71

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1	Kerangka Konseptual Penelitian	28
Gambar 4.1	Struktur Organisasi Distrik Hubikiak	34

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1	Kuesioner
Lampiran 2	Identitas responden
Lampiran 3	data hasil penelitian indikator kesempatan
Lampiran 4	data hasil penelitian indikator kemauan
Lampiran 5	data hasil penelitian indikator kemampuan
Lampiran 6	data hasil penelitian indikator pemecahan masalah
Lampiran 7	data hasil penelitian indikator motivasi
Lampiran 8	Surat Penelitian dari LPPM
Lampiran 9	Surat rekomendasi dari Kepala Distrik Hubikiak
Lampiran 10	Biodata penulis

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
DAFTAR ISI	iii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Batasan Masalah	5
C. Rumusan Masalah.....	5
D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	5
BAB II LANDASAN TEORI	7
A. Kajian Teori	7
1. Pengertian Partisipasi Masyarakat.....	7
2. Tingkatan partisipasi.....	11
3. Faktor-faktor yang mempengaruhi	12
4. Pajak Bumi dan Bangunan.....	15
5. Jenis Pajak.....	16
6. Tata cara dan tempat pembayaran pajak	19
B. Penelitian Terdahulu.....	20
C. Definisi Operasional.....	22
D. Kerangka Konseptual Penelitian	23
BAB III METODE DAN TEKNIK PENELITIAN	24
A. Lokasi dan Waktu Penelitian.....	24
B. Jenis Penelitian	24
C. Populasi dan Sampel.....	24
D. Instrumen Penelitian.....	25
E. Teknik Pengumpulan Data	26
F. Teknik Analisa Data	27
DAFTAR PUSTAKA	28
LAMPIRAN	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pembangunan nasional akan berhasil apabila kegiatan yang melibatkan partisipasi dari seluruh rakyat di suatu negara. Bagaimanapun pajak dipungut tanpa membebani masyarakat dan harus adil dalam pelaksanaannya dan pemungutannya.

Sebagai salah satu penerimaan bagi negara, pajak sangat diandalkan untuk pembiayaan pembangunan dan pengeluaran negara. Pajak diartikan sebagai kontribusi wajib kepada negara yang tertuang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Pajak adalah sumber pendapatan negara yang paling potensial. Penerimaan negara dimanfaatkan oleh pemerintah untuk membangun prasarana dan sarana kepentingan umum. Dengan kata lain pendapatan negara dari sector pajak merupakan motor penggerak kehidupan ekonomi masyarakat yang merupakan sarana nyata bagi pemerintah untuk mampu menyediakan berbagai sarana ekonomi yang ditunjukkan untuk kesejahteraan masyarakat (Soemahamidjaja 2007:80)

Salah satu bentuk pajak dalam negeri adalah Pajak Bumi dan Bangunan (PBB). Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) adalah pajak yang dipungut atas tanah dan bangunan karena adanya keuntungan atau kedudukan sosial ekonomi yang lebih baik bagi orang atau badan yang mempunyai suatu hak atasnya atau memperoleh manfaat dari padanya.

Pembayaran pajak merupakan perwujudan dari kewajiban kenegaraan dan peran serta wajib pajak untuk secara langsung dan bersama-sama melaksanakan kewajiban perpajakan untuk pembiayaan negara dan pembangunan nasional. Sesuai dengan Undang-undang

perpajakan, membayar pajak bukan hanya merupakan kewajiban, tetapi merupakan hak dari setiap warga negara untuk ikut berpartisipasi dalam bentuk peran serta terhadap pembiayaan negara dan pembangunan nasional.

Pajak Bumi dan Bangunan adalah pajak langsung, sehingga pemungutannya langsung kepada wajib pajak yaitu masyarakat, dan saat terutangnya pada awal tahun berikutnya. PBB merupakan pajak objektif, sehingga pajaknya berupa tanah dan bangunan.

Pajak Bumi dan Bangunan merupakan salah satu pajak pusat yang wewenangnya akan dilimpahkan kepada daerah. Dengan diberlakukannya Undang-undang No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Pajak Bumi dan Bangunan dialihkan menjadi pajak daerah maka penerimaan jenis pajak ini akan diperhitungkan sebagai Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang menambah sumber pendapatan asli daerah dan meningkatkan kemampuan daerah membiayai kebutuhan daerahnya sendiri. Dengan mengoptimalkan sector penerimaan pajak Bumi dan Bangunan ini diharapkan pemerintah daerah mampu berbuat banyak untuk kepentingan masyarakat dan menyukseskan pembangunan daerah.

Terhitung sejak 1 Januari 2014, pemerintah pusat menyerahkan pengelolaan pajak Bumi dan Bangunan kepada Pemerintah Kabupaten dan Kota. Dengan adanya pengalihan ini maka kegiatan pendataan, penilaian, penetapan, pengadministrasian, pemungutan atau penagihan dan pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan akan diselenggarakan oleh kabupaten atau kota.

Tujuan dari pengalihan ini adalah untuk memberikan kewenangan yang lebih besar dalam perpajakan dengan memperluas basis pajak dan penetapan tarif pajak. Kewenangan tersebut tertuang dalam Pasal 180 Undang-undang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah (PDRD), di mana masing-masing kabupaten atau kota dapat menentukan tarif Pajak Bumi dan Bangunan sendiri dengan ketentuan paling tinggi sebesar 0,5%.

Dengan pengalihan ini maka penerimaan PBB akan sepenuhnya masuk ke pemerintah kabupaten/kota sehingga diharapkan mampu meningkatkan jumlah pendapatan asli daerah (PAD)

Supaya penerimaan pajak itu dapat berhasil dan dapat dijadikan sumber pemasukan serta setiap wajib pajak mau membayar, maka setiap orang harus mengerti tentang arti dan fungsi pajak itu sebenarnya. Tanpa adanya pengertian dari masyarakat mustahil akan terjadi peningkatan pendapatan negara dari sektor pajak.

Pendapatan daerah merupakan sumber dana yang harus digali secara optimal untuk menunjang pembangunan suatu pemerintah daerah. Kemampuan pemerintah daerah dalam meningkatkan sumber pendapatan daerah dilakukan dengan menggali sumber daya daerah, terutama dengan peningkatan sumber penerimaan Pajak Bumi Dan Bangunan yang merupakan sumber pendapatan yang berasal dari pemberian pemerintah pusat.

Untuk itu hendaknya sektor ini dapat meningkatkan sumber pendapatan daerah dalam menciptakan kelangsungan otonomi daerah yang luas, nyata dan bertanggung jawab sesuai dengan isi Undang-Undang No 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah. Dengan adanya peranan Dinas Pendapatan Daerah (Dispenda) tersebut diharapkan dapat ditingkatkannya sumber pendapatan daerah yang sesuai dengan otonomi daerah melalui penerimaan Pajak Bumi Dan Bangunan.

Perlu bagi pemerintah meningkatkan peranan PBB sebagai sumber penerimaan pemerintah daerah. Salah satu upayanya yaitu melalui peningkatan partisipasi wajib pajaknya. Karena keberhasilan penerimaan pajak merupakan cerminan partisipasi masyarakat itu sendiri.

Cohen dan Uphoff dalam Dwiningrum (2011:51) tentang partisipasi dalam pelaksanaan, masyarakat dituntut terlibat dan berpartisipasi dalam pelaksanaan pembayaran pajak pada setiap tahunnya.

Namun pada saat ini masih cukup banyak masyarakat yang tidak sadar akan kewajibannya untuk membayar pajak, mereka enggan memenuhi kewajiban yang sekali setahun itu. Penduduk atau rakyat harus sadar bahwa kewajiban membayar Pajak Bumi Dan Bangunan bukanlah untuk pihak lain, tetapi untuk memperlancar roda pemerintahan yang mengurus segala kepentingan rakyat atau penduduk itu sendiri. Jadi sadar berkorban dan pengorbanan adalah untuk kepentingannya sendiri dari generasi ke generasi.

Kesadaran masyarakat untuk membayar pajak sangat bergantung pada pengetahuan masyarakat mengenai perpajakan dan tingkat pendidikan.

Berdasarkan wawancara, sampai saat ini masih banyak masyarakat di Distrik Hubikiak yang menganggap bahwa penarikan pajak oleh pemerintah membebani masyarakat dan kekhawatiran akan penyalahgunaan uang pajak seringkali menjadi pemikiran masyarakat. Wajib pajak yang memiliki kesadaran yang rendah akan cenderung untuk tidak melaksanakan kewajiban perpajakannya atau melanggar peraturan perpajakan yang berlaku. Diperlukan kesadaran yang berasal dari diri wajib pajak itu sendiri akan arti dan manfaat dari pemungutan pajak tersebut, masyarakat harus sadar bahwa kewajiban membayar pajak bumi dan bangunan bukanlah untuk pihak lain, tetapi untuk melancarkan jalannya roda pemerintahan yang mengurus segala kepentingan rakyat.

Selain itu seharusnya Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Jayawijaya harus selalu memberikan penyuluhan atau sosialisasi kepada masyarakat betapa pentingnya membayar Pajak Bumi dan Bangunan setiap tahunnya.

Permasalahan dari kurangnya partisipasi masyarakat di Distrik Hubikiak dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan diantaranya adalah besarnya jumlah PBB yang harus dibayar oleh masyarakat, sementara masyarakat tidak merasa kalau jumlah PBB yang dibayarkan telah sesuai

dengan Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) dari Dinas Pendapatan Daerah sehingga menyebabkan masyarakat enggan atau tidak ingin membayar Pajak Bumi dan Bangunan.

Oleh karena, penulis tertarik mengambil judul “**Partisipasi Masyarakat dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) di Distrik Hubikiak Kabupaten Jayawijaya**”.

B. Batasan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka penelitian ini dibatasi pada partisipasi masyarakat dalam membayar pajak bumi dan bangunan dengan indikatornya : adanya kemauan, adanya kesempatan dan adanya kemampuan.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan penjelasan latar belakang diatas maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah : “Bagaimanakah Partisipasi Masyarakat Dalam Membayar Pajak Bumi Bangunan di Distrik Hubikiak Kabupaten Jayawijaya ?”.

D. Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui partisipasi masyarakat dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan di Distrik Hubikiak Kabupaten Jayawijaya.

E. Kegunaan Penelitian

Hasil penelitian diharapkan dapat berguna untuk :

a. Kegunaan Teoritis

Sebagai bahan kontribusi dalam pengembangan ilmu pengetahuan mengenai partisipasi masyarakat khususnya dalam membayar pajak bumi dan bangunan di Distrik Hubikiak Kabupaten Jayawijaya.

b. Kegunaan Praktis

Hasil penelitian diharapkan sebagai bahan masukan bagi masyarakat di Distrik Hubikiak Kabupaten Jayawijaya untuk meningkatkan

partisipasinya dalam membayar pajak bumi dan bangunan agar lebih baik.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Kajian Teori

1. Pengertian Partisipasi Masyarakat

Menurut Sastropoetro (1986:86) partisipasi diartikan sebagai keterlibatan komuni setempat yang secara aktif dalam pengambilan keputusan/pelaksanaannya terhadap proyek-proyek pembangunan.

Menurut Cohen dan Uphof (2007:48) partisipasi masyarakat adalah keterlibatan masyarakat dalam proses perencanaan dan pembuatan keputusan tentang apa yang dilakukan, dalam pelaksanaan program dan pengambilan keputusan untuk berkontribusi sumber daya atau bekerja sama dalam organisasi atau kegiatan khusus, berbagi manfaat dari program pembangunan dan evaluasi program pembangunan.

Adisasmita (2006:34) mengatakan bahwa partisipasi anggota masyarakat adalah keterlibatan anggota masyarakat dalam pembangunan, meliputi kegiatan dalam perencanaan dan pelaksanaan (implementasi) program/proyek pembangunan yang dikerjakan di dalam masyarakat lokal.

Menurut Chandra (2003:5) menjelaskan bahwa partisipasi sebagai pengetahuan dan teknik yang ditujuak sebagai alat penyelesaian masalah-masalah pembangunan, berjalan dan tidaknya, tergantung pada konteks-konteks spesifik yang terkait dengan faktor-faktor structural, norma-norma yang berlaku, organisasi sosial, pola-pola hubungan kekuatan, pola-pola tindakan bersama, serta institusi-institusi politik yang telah digunakan sebelumnya dalam komunitas.

Secara sederhana partisipasi masyarakat adalah peran serta atau keikutsertaan masyarakat. Untuk mendorong rakyat mau berpartisipasi dalam proses pembangunan itu sendiri masih merupakan masalah yang

perlu dicari pemecahannya. Mendorong, bukan mengharuskan berpartisipasi masyarakat, seperti halnya mendorong masyarakat untuk mau berkorban, juga membutuhkan inisiatif tersendiri. Tidak cukup dikatakan bahwa karena pembangunan itu untuk masyarakat, maka adalah mutlak bila rakyat mau berpartisipasi dalam pembangunan.

Partisipasi masyarakat dalam pembangunan dapat berbentuk berbagai macam, yang secara umum dapat dijelaskan sebagai berikut :

- a) Keterlibatan menentukan arah strategi dan kebijaksanaan pembangunan yang dilakukan pemerintah. Hal ini bukan saja berlangsung dalam proses politik, tetapi juga dalam proses sosial; hubungannya antar kelompok kepentingan dalam masyarakat.
- b) Keterlibatan dalam memikul beban dan tanggung jawab dalam pelaksanaan pembangunan. Hal ini dapat berupa sumbangan dalam hal mobilisasi sumber-sumber pembiayaan pembangunan, kegiatan yang produktif serasi, dan pengawasan sosial atas jalannya pembangunan.
- c) Keterlibatan dalam memetik hasil dan manfaat pembangunan secara berkeadilan. Bagian-bagian daerah maupun golongan masyarakat tertentu dapat ditingkatkan keterlibatannya di dalam kegiatan produktif melalui perluasan kesempatan dan pembinaan.

Sundariningrum dalam Sugiyah (2010:38) mengklasifikasikan partisipasi menjadi dua (2) berdasarkan cara keterlibatannya, yaitu :

- 1) Partisipasi langsung merupakan partisipasi yang terjadi apabila individu menampilkan kegiatan tertentu dalam proses partisipasi. Partisipasi ini terjadi apabila setiap orang dapat mengajukan pandangan, membahas pokok permasalahan, mengajukan keberatan terhadap keinginan orang lain atau terhadap ucapannya.
- 2) Partisipasi tidak langsung merupakan partisipasi yang terjadi apabila individu mendelegasikan hak partisipasinya pada orang lain.

Astuti (2011:61) membedakan partisipasi menjadi empat (4) jenis, yaitu:

1) Partisipasi dalam pengambilan keputusan

Partisipasi dalam pengambilan keputusan merupakan partisipasi yang berkaitan dengan penentuan alternative dengan masyarakat yang berkaitan dengan gagasan atau ide yang menyangkut kepentingan bersama. Dalam partisipasi ini masyarakat menuntut untuk ikut menentukan arah dan orientasi pembangunan. Wujud dari partisipasi ini antara lain seperti kehadiran dalam rapat, diskusi, sumbangan pemikiran, tanggapan atau penolakan terhadap program yang ditawarkan.

2) Partisipasi dalam pelaksanaan

Partisipasi dalam pelaksanaan suatu program meliputi: menggerakkan sumber daya, dana, kegiatan administrasi, koordinasi dan penjabaran program.

Partisipasi dalam pelaksanaan program merupakan lanjutan dari rencana yang telah disepakati sebelumnya, baik yang berkaitan dengan perencanaan, pelaksanaan, maupun tujuan. Di dalam pelaksanaan program, sangat dibutuhkan keterlibatan semua unsure, khususnya pemerintah dalam kedudukannya sebagai fokus atau sumber utama pembangunan.

3) Partisipasi dalam pengambilan manfaat

Partisipasi dalam pengambilan manfaat, partisipasi ini tidak lepas dari hasil pelaksanaan program yang telah dicapai baik yang berkaitan dengan kuantitas maupun kualitas. Dari segi kualitas, dapat dilihat dari peningkatan hasil, sedangkan dari segi kuantitas dapat dilihat seberapa besar persentase keberhasilan program.

4) Partisipasi dalam evaluasi

Partisipasi dalam evaluasi berkaitan dengan masalah pelaksanaan program secara menyeluruh. Partisipasi ini bertujuan untuk

mengetahui ketercapaian program yang telah direncanakan sebelumnya. Partisipasi ini bertujuan untuk mengetahui apakah pelaksanaan program telah sesuai dengan rencana yang ditetapkan atau ada penyimpangan.

Notoadmojo (2005:12) menyatakan metode yang dapat dipakai pada partisipasi masyarakat adalah sebagai berikut :

a) Pendekatan masyarakat, diperlukan untuk memperoleh simpati masyarakat. Pendekatan ini terutama ditujukan kepada pimpinan masyarakat baik yang formal maupun informal.

b) Pengorganisasian masyarakat, dan pembentukan panitia (tim)

1. Dikoordinasi oleh lurah atau kepala kampung/desa.

2. Tim kerja yang dibentuk di tiap RT.

Anggota tim ini adalah pemuka-pemuka masyarakat RT yang bersangkutan, dan dipimpin oleh Ketua RT.

c) Survey diri

Tiap tim kerja di RT, melakukan survey di masyarakatnya masing-masing dan diolah serta dipresentasikan kepada warganya.

d) Perencanaan program

Perencanaan dilakukan oleh masyarakat sendiri setelah mendengarkan presentasi survey diri dari tim kerja, serta telah menentukan bersama tentang prioritas masalah yang akan dipecahkan. Dalam merencanakan program ini, perlu diarahkan terbentuknya dana sehat dan kader kesehatan. Kedua hal ini penting dalam rangka pengembangan partisipasi masyarakat.

e) Training

Training untuk para kader sukarela harus dipimpin oleh dokter Puskesmas. Di samping di bidang teknis medis, training juga meliputi manajemen kecil-kecilan dalam mengolah program-program seperti sistem pencatatan, dan pelaporan.

f) Rencana evaluasi

Dalam menyusun rencana evaluasi perlu ditetapkan kriteria-kriteria keberhasilan suatu program pembangunan, secara sederhana dan mudah dilakukan oleh masyarakat atau para kader.

2. Tingkatan Partisipasi

Menurut Astuti (2011:67) tingkatan partisipasi masyarakat sebagai salah satu indikator keberhasilan pembangunan perlu diketahui oleh agen pembangunan. Oleh karena itu indikator dalam mengevaluasi tingkat partisipasi masyarakat penting dipahami secara benar. Mengukur partisipasi masyarakat secara kualitatif mencakup :

- a) Suatu kapasitas masyarakat yang tumbuh untuk mengorganisasi aksi.
- b) Dukungan yang tumbuh dalam masyarakat dan jaringan yang bertambah kuat.
- c) Peningkatan pengetahuan masyarakat tentang hal-hal seperti keuangan dan manajemen proyek.
- d) Keinginan masyarakat untuk terlibat dalam pembuatan keputusan.
- e) Peningkatan kemampuan dari mereka yang berpartisipasi dalam mengubah keputusan menjadi aksi.
- f) Meningkatnya jangkauan partisipasi melebihi proyek untuk mewakilinya dalam organisasi-organisasi lain.
- g) Pemimpin-pemimpin yang muncul dari masyarakat.
- h) Meningkatnya jaringan dengan proyek-proyek, masyarakat, dan organisasi lainnya.
- i) Mulai mempengaruhi kebijakan.

Wilcox dalam Theresia (2014:202) mengemukakan adanya lima (5) tingkatan partisipasi, yaitu :

- 1) Memberikan informasi.

- 2) Konsultasi, yaitu menawarkan pendapat, sebagai pendengar yang baik untuk memberikan umpan balik, tetapi tidak terlibat dalam implementasi ide dan gagasan tersebut.
- 3) Pengambilan keputusan bersama dalam arti memberikan dukungan terhadap ide, gagasan, pilihan-pilihan serta mengembangkan peluang yang diperlukan guna pengambilan keputusan.
- 4) Bertindak bersama dalam arti tidak sekedar ikut dalam pengambilan keputusan, tetapi juga terlibat dan menjalin kemitraan dalam pelaksanaan kegiatan.
- 5) Memberikan dukungan di mana kelompok-kelompok lokal menawarkan pendanaan, nasehat, dan dukungan lain untuk mengembangkan agenda kegiatan.

3. Bentuk-bentuk Partisipasi

Partisipasi secara sederhana bisa diartikan sebagai keikutsertaan seseorang, kelompok atau masyarakat dalam suatu pembangunan. Pengertian tersebut dapat diartikan bahwa seseorang, kelompok atau masyarakat dapat memberikan sumbangan yang akhirnya dapat membantu keberhasilan dari sebuah proyek atau program pembangunan. Menurut Huraerah (2008:102) bentuk-bentuk partisipasi masyarakat dapat dilihat sebagai berikut :

- a) Partisipasi buah pikiran adalah partisipasi berupa sumbangan ide, pendapat atau buah pikiran konstruktif, baik untuk menyusun program maupun untuk memperlancar pelaksanaan program dan juga untuk mewujudkan dengan memberikan pengalaman dan pengetahuan guna mengembangkan kegiatan yang diikutinya yang diberikan partisipan dalam pertemuan atau rapat
- b) Partisipasi tenaga adalah partisipasi yang diberikan dalam bentuk tenaga untuk pelaksanaan usaha-usaha yang dapat menunjang keberhasilan suatu perbaikan atau pembangunan di daerah

- c) Partisipasi harta benda adalah partisipasi yang diberikan orang dalam berbagai kegiatan atau pembangunan di daerah, pertolongan bagi orang lain yang biasanya berupa uang, makanan dan sebagainya
- d) Partisipasi keterampilan dan kemahiran adalah memberikan dorongan melalui keterampilan yang dimilikinya kepada anggota masyarakat lain yang membutuhkannya, dengan maksud orang tersebut dapat melakukan kegiatan yang dapat meningkatkan kesejahteraan sosialnya
- e) Partisipasi sosial, partisipasi jenis ini diberikan oleh partisipan sebagai tanda paguyuban.

Menurut Effendi (Dwinigrum, 2011:58) bentuk partisipasi terbagi atas partisipasi vertikal dan horizontal. Disebut vertikal karena terjadi dalam bentuk kondisi tertentu masyarakat terlibat atau mengambil bagian dalam suatu program pihak lain, dalam hubungan di mana masyarakat berada sebagai status bawahan, pengikut atau klien. Adapun dalam partisipasi horizontal, masyarakat mempunyai upaya awal inisiatif di mana setiap anggota atau kelompok masyarakat berpartisipasi horizontal satu dengan yang lainnya. Partisipasi semacam ini merupakan tanda permulaan tumbuhnya masyarakat yang mampu berkembang secara mandiri.

4. Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Keberhasilan Partisipasi

Slamet (2014:2017) menyatakan bahwa tumbuh dan berkembangnya partisipasi masyarakat dalam pembangunan, sangat ditentukan oleh tiga (3) unsur pokok yaitu :

- 1) Adanya kesempatan yang diberikan kepada masyarakat untuk berpartisipasi. Berbagai kesempatan untuk berpartisipasi sangat dipengaruhi oleh:

- a. Kemauan politik dari penguasa/pemerintah untuk melibatkan masyarakat dalam pembangunan.
- b. Kesempatan untuk memperoleh informasi.
- c. Kesempatan untuk memobilisasi dan memanfaatkan sumber daya.
- d. Kesempatan untuk memperoleh dan menggunakan teknologi tepat guna.
- e. Kesempatan untuk berorganisasi, termasuk untuk memperoleh dan mempergunakan peraturan, perizinan dan prosedur kegiatan yang harus dilaksanakan.
- f. Kesempatan untuk mengembangkan kepemimpinan yang mampu menumbuhkan, menggerakkan dan mengembangkan serta memelihara partisipasi masyarakat dalam pembangunan.

Menurut Mardikanto (2003:48) menjelaskan adanya kesempatan yang diberikan, sering merupakan faktor pendorong tumbuhnya kemauan, dan kemauan akan sangat menentukan kemampuannya.

Mardikanto (2003:48) menjelaskan beberapa kesempatan yang dimaksud adalah kemauan politik dari penguasa untuk melibatkan masyarakat dalam pembangunan, baik dalam pengambilan keputusan perencanaan, pelaksanaan, monitoring, dan evaluasi, pemeliharaan, dan pemanfaatan pembangunan; sejak di tingkat pusat sampai di jajaran birokrasi yang paling bawah. Selain hal tersebut terdapat kesempatan-kesempatan yang lain diantaranya kesempatan untuk memperoleh informasi pembangunan.

2) Adanya kemauan masyarakat untuk berpartisipasi

Secara psikologis kemauan berpartisipasi muncul oleh adanya motif intrinsik (dari dalam sendiri) maupun ekstrinsik (karena rangsangan, dorongan, atau tekanan dari pihak luar).

Tumbuh dan berkembangnya kemauan berpartisipasi sedikitnya diperlukan sikap-sikap yang :

- a. Sikap untuk meninggalkan nilai-nilai yang menghambat pembangunan.
- b. Sikap terhadap penguasa atau pelaksanaan pembangunan pada umumnya.
- c. Sikap untuk selalu ingin memperbaiki mutu hidup dan tidak cepat puas sendiri.
- d. Sikap kebersamaan untuk dapat memecahkan masalah, dan tercapainya tujuan pembangunan.
- e. Sikap kemandirian atau percaya diri atas kemampuannya untuk memperbaiki mutu hidupnya.

Menurut Mardikanto (2003:46) kemauan untuk berpartisipasi merupakan kunci utama bagi tumbuh dan berkembangnya partisipasi masyarakat. Sebab, kesempatan dan kemauan yang cukup belum merupakan jaminan bagi tumbuh dan berkembangnya partisipasi masyarakat, jika mereka sendiri tidak memiliki kemauan untuk (turut) membangun, sebaliknya adanya kemauan akan mendorong seseorang untuk meningkatkan kemampuan dan aktif memburu serta memanfaatkan setiap kesempatan.

3) Adanya kemampuan masyarakat untuk berpartisipasi

Beberapa kemampuan yang dituntut untuk dapat berpartisipasi dengan baik antara lain adalah :

- a. Kemampuan untuk mengidentifikasi masalah.
- b. Kemampuan untuk memahami kesempatan-kesempatan yang dapat dilakukan untuk memecahkan masalah yang dihadapi dengan memanfaatkan sumber daya yang tersedia.

- c. Kemampuan untuk melaksanakan pembangunan sesuai dengan pengetahuan dan keterampilan serta sumber daya lain yang dimiliki.

Robbins (1998:281) kemampuan adalah kapasitas individu melaksanakan berbagai tugas dalam suatu pekerjaan. Lebih lanjut menyatakan pada hakikatnya kemampuan individu tersusun dari dua perangkat faktor yaitu intelektual dan kemampuan fisik.

Mardikanto (2003:48) menjelaskan yang dimaksud dengan kemampuan di sini adalah :

1. Kemampuan untuk menemukan dan memahami kesempatan-kesempatan untuk membangun, atau pengetahuan tentang peluang untuk membangun (memperbaiki mutu hidupnya).
2. Kemampuan untuk melaksanakan pembangunan yang dipengaruhi oleh tingkat pendidikan dan ketrampilan yang dimiliki.
3. Kemampuan untuk memecahkan masalah yang dihadapi dengan menggunakan sumber daya dan kesempatan (Peluang) lain yang tersedia secara optimal.

Menurut Ndraha (1987:105) menjelaskan bahwa masyarakat tergerak untuk berpartisipasi jika :

- a) Partisipasi dilakukan melalui organisasi yang sudah dikenal atau yang sudah ada di tengah-tengah masyarakat yang bersangkutan.
- b) Partisipasi itu memberikan manfaat langsung kepada masyarakat yang bersangkutan.
- c) Manfaat yang diperoleh melalui partisipasi itu dapat memenuhi kepentingan masyarakat setempat.
- d) Dalam proses partisipasi itu terjamin adanya kontrol yang dilakukan oleh masyarakat. Partisipasi masyarakat ternyata berkurang jika mereka tidak atau kurang berperan dalam pengambilan keputusan.

4. Pengertian Pajak

Pengertian pajak dalam Pasal 1 Undang-undang No.28 tahun 2007 tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi kemakmuran rakyat.

Menurut Soemitro (Mardiasmo, 2011:1) pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan Undang-undang (dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal balik yang langsung dapat ditunjuk dan yang digunakan untuk membiayai pengeluaran umum. Pajak sebagai suatu kewajiban menyerahkan sebagian daripada kekayaan ke kas negara disebabkan suatu keadaan, kejadian, dan perbuatan yang memberikan kedudukan tertentu, tetapi bukan sebagai hukuman, menurut peraturan yang ditetapkan pemerintah serta dapat dipaksakan, tetapi tidak ada jasa timbal balik dari negara secara langsung, untuk memelihara kesejahteraan umum.

Menurut Andriani (Wibowo, 2002:3) pajak adalah iuran kepada negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan – peraturan dengan tidak mendapat prestasi kembali, yang langsung dapat ditunjuk, dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran – pengeluaran umum berhubungan dengan tugas negara yang menyelenggarakan pemerintahan.

Menurut Brotodihardjo (Tjahjono, 2000:3) pajak adalah peralihan kekayaan dari pihak rakyat kepada kas negara untuk membiayai pengeluaran rutin dan surplusnya digunakan untuk *public saving* yang merupakan sumber utama untuk membiayai *public investment*.

Pemungutan pajak merupakan peralihan kekayaan dari rakyat kepada negara yang hasilnya juga akan dikembalikan kepada masyarakat. Landasan yuridis untuk menjelaskan hal tersebut mengacu

pada Pasal 23 Ayat (2) UUD 1945 yang menyatakan bahwa segala pungutan pajak harus berdasarkan Undang-Undang. Sebaliknya bila ada pungutan yang namanya pajak namun tidak berdasarkan Undang-Undang, maka pungutan tersebut bukanlah pajak tetapi lebih tepat disebut perampokan.

5. Fungsi Pajak

a) Fungsi penerimaan

Pajak berfungsi sebagai sumber dana yang diperuntukkan bagi pembiayaan pengeluaran-pengeluaran pemerintah. Sebagai contoh yaitu dimasukkannya pajak ke dalam APBN sebagai penerimaan dalam negeri

b) Fungsi mengatur

Pajak berfungsi sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan di bidang sosial dan ekonomi. Sebagai contoh yaitu dikenakan pajak yang lebih tinggi terhadap minuman keras, dapat ditekan. Demikian pula terhadap barang mewah (Waluyo, 2011:6)

6. Unsur Pajak

Menurut Waluyo (2011:10), ciri-ciri atau unsur-unsur yang melekat pada pengertian pajak adalah :

- a) Pajak dipungut berdasarkan Undang-Undang serta aturan pelaksanaannya yang sifatnya dipaksakan
- b) Dalam pembayaran pajak tidak dapat ditunjukkan adanya kontra prestasi individual oleh pemerintah
- c) Pajak dipungut oleh negara baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah
- d) Pajak diperuntukkan bagi pengeluaran-pengeluaran pemerintah, yang bila dari pemasukannya masih terdapat surplus, dipergunakan untuk membiayai *public investment*
- e) Pajak dapat pula mempunyai tujuan selain budgeter yaitu mengatur

7. Jenis pajak

Menurut Waluyo (2011:12) pajak dapat dikelompokkan ke dalam tiga jenis, antara lain :

- a) Menurut golongannya
 - 1) Pajak langsung, yaitu pajak yang harus dipikul sendiri oleh wajib pajak dan tidak dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain. contoh pajak penghasilan
 - 2) Pajak tidak langsung
Yaitu pajak yang pada akhirnya dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain. contoh ; pajak pertambahan nilai
- b) Menurut sifatnya
 - 1) Pajak subjektif
Yaitu pajak yang berpangkal atau berdasarkan pada subjeknya dalam arti memperhatikan keadaan diri wajib pajak. Contoh : pajak penghasilan orang pribadi
 - 2) Pajak objektif, yaitu pajak yang hanya memperhatikan objek tanpa memperhatikan wajib pajak. Contoh pajak pertambahan nilai (Ppn) dan pajak pajak penjualan barang mewah (PPBM)
- c) Menurut lembaga pemungutnya
 - 1) Pajak pusat, yaitu pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan digunakan untuk membiayai rumah tangga negara. Contoh : pajak penghasilan, pajak pertambahan nilai, pajak penjualan barang mewah, pajak bumi dan bangunan (sector perkebunan, perhutanan, dan pertambangan), dan bea meterai
 - 2) Pajak daerah, yaitu pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah dan digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah, pajak daerah terdiri atas : pajak propinsi yang terdiri atas pajak kendaraan bermotor dan kendaraan di atas air, pajak bahan bakar kendaraan bermotor, pajak kabupaten/kota, contoh : pajak bumi dan bangunan pedesaan dan perkotaan, pajak hotel, pajak

restoran, pajak hiburan, pajak reklame, dan pajak penerangan jalan.

8. Pajak Bumi dan Bangunan

Pajak adalah pungutan wajib yang dibayar rakyat untuk negara dan akan digunakan untuk kepentingan pemerintah dan masyarakat umum. Pajak bersifat memaksa dan dipungut berdasarkan aturan Undang-undang.

Pajak menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah pungutan wajib, biasanya berupa uang yang harus dibaya oleh penduduk sebagai sumbangan wajib kepada negara atau pemerintah sehubungan dengan pendapatan, pemilikan, harga beli barang dan sebagainya.

Menurut Undang-undang No. 28 tahun 2007 tentang perpajakan, dijelaskan bahwa pajak kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Definisi ini hampir sama dengan definisi Soemitro (2012:28) yang menyebutkan pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa timbal-balik yang langsung dapat ditunjukkan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum.

Menurut Soemahamidjaja (2007:82) pajak adalah iuran wajib berupa uang atau barang yang dipungut oleh penguasa berdasarkan norma-norma hukum, guna menutup biaya produksi barang-barang jasa kolektif mencapai kesejahteraan umum.

Menurut Siddiq (2007:38) pajak merupakan iuran yang dipaksakan pemerintahan suatu negara dalam periode tertentu kepada wajib pajak yang bersifat wajib dan harus dibayarkan oleh wajib pajak kepada negara dan bentuk balas jasanya tidak langsung.

Menurut Sugianto (2008:52) pajak adalah suatu pungutan atau iuran wajib yang dilakukan oleh individu atau badan kepada suatu daerah tanpa imbalan secara langsung yang seimbang, dapat untuk dipaksakan dengan berdasarkan peraturan undang-undang yang berlaku yang kemudian digunakan untuk menyelenggarakan pemerintah serta untuk pembangunan daerah.

Pajak Bumi dan Bangunan dalam Undang-Undang nomor 28 Tahun 2017 di sebutkan bahwa pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang berutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya.

9. Jenis pajak

Ada beberapa jenis pajak diantaranya adalah:

1) Pajak Negara. Pajak Negara yang sampai saat ini masih berlaku adalah:

a. Pajak penghasilan (PPh) Dasar hukum pengenaan pajak penghasilan adalah Undang-Undang No.7 tahun 1984 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang No.17 tahun 2000.

b. Pajak pertambahan nilai dan penjualan atas barang mewah (PPN dan PPn BM).

Dasar hukum pengenaan pajak PPN dan PPn BM adalah Undang-Undang No.8 tahun 1983 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang No.18 tahun 2000.

c. Bea materai

Dasar hukum pengenaan bea materai adalah Undang-Undang Tahun No.13 tahun 1985.

2) Pajak Daerah

Pajak daerah dibagi menjadi dua bagian yaitu :

1. Jenis Pajak Provinsi terdiri atas:

- a. Pajak Kendaraan Bermotor.
 - b. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor.
 - c. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor.
 - d. Pajak Air Permukaan.
 - e. Pajak Rokok.
2. Jenis Pajak Kabupaten/Kota terdiri atas:
- a. Pajak Hotel.
 - b. Pajak Restoran.
 - c. Pajak Hiburan.
 - d. Pajak Reklame.
 - e. Pajak Penerangan Jalan.
 - f. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan.
 - g. Pajak Parkir.
 - h. Pajak Air Tanah.
 - i. Pajak Sarang Burung Walet.
 - j. Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Perdesaan dan Perkotaan.
 - k. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan.
- 3) Objek dan Subjek Pajak Bumi dan Bangunan

Berdasarkan UU No.12 tahun 1985 yang telah di rubah menjadi UU No. 28 Tahun 2009, yang menjadi objek pajak adalah bumi dan bangunan. Bumi adalah permukaan bumi dan tubuh bumi yang ada dibawahnya.Permukaan bumi meliputi tanah dan perairan pedalaman (termasuk rawa-rawa tambak pengairan) serta laut wilayah Republik Indonesia.

Bangunan adalah konstruksi teknik yang ditanam atau diletakkan secara tetap pada tanah dan atau perairan untuk tempat tinggal, tempat usaha, dan tempat yang diusahakan.

Menurut UU No.28 Tahun 2009 Objek Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan adalah Bumi dan/atau Bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi

atau Badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan, dan pertambangan.

Termasuk dalam pengertian Bangunan adalah:

- a. Jalan lingkungan yang terletak dalam satu kompleks bangunan seperti hotel, pabrik, dan emplasemennya, yang merupakan suatu kesatuan dengan kompleks Bangunan tersebut;
- b. Jalan tol;
- c. Kolam renang;
- d. Pagar mewah;
- e. Tempat olahraga;
- f. Galangan kapal, dermaga;
- g. Taman mewah;
- h. Tempat penampungan/kilang minyak, air dan gas, pipa minyak; dan
- i. Menara.

Selain itu ada juga objek pajak yang tidak dikenakan Pajak Bumi dan Bangunan menurut pasal 3 UU No.12 1985 sebagaimana telah diubah dengan UU No.12 tahun 1994 dan kemudian dirubah lagi menjadi UU No.28 tahun 2009 yaitu sebagai berikut:

1. Digunakan semata-mata untuk melayani kepentingan umum dan tidak mencari keuntungan, antara lain :
 - a. Dibidang ibadah
 - b. Dibidang kesehatan
 - c. Dibidang pendidikan
 - d. Dibidang sosial
 - e. Dibidang kebudayaan nasional
2. Digunakan untuk kuburan, peninggalan purbakala, atau yang sejenis dengan itu.

3. Merupakan hutan lindung, hutan suaka alam, hutan wisata, taman nasional, tanah pengembalan yang disukai oleh desa, dan tanah Negara yang belum dibebani suatu hak.
4. Digunakan oleh perwakilan diplomatik, konsulat berdasarkan asas perlakuan timbal balik.
5. Digunakan oleh badan atau perwakilan organisasi internasional yang ditentukan oleh menteri keuangan.

Sedangkan subjek Pajak Bumi dan Bangunan adalah orang atau badan yang secara nyata mempunyai hak atas bumi dan bangunan sesuai dengan ketentuan undang-undang yang berlaku. Dalam kaitannya dengan Pajak Bumi dan Bangunan maka yang dimaksud dengan subjek pajaknya adalah orang atau badan yang ;

1. Mempunyai hak atas bumi dan/atau
2. Memperoleh manfaat atas bumi dan/atau
3. Memiliki dan menguasai bangunan dan/atau
4. Memperoleh manfaat atas bangunan

Dengan demikian dapat ditegaskan, subjek Pajak Bumi dan Bangunan adalah pemilik bumi dan bangunan dalam pengertian UU No. 28 tahun 2009 dan objeknya adalah bangunan atau benda yang tidak bergerak.

6. Tata Cara dan Tempat Pembayaran PBB

Dalam proses penerimaan PBB cara dan tempat pembayaran akan mempengaruhi dalam peningkatan pembayarannya, karena cara yang mudah tidak berbelit-belit dan tempat pembayarannya yang terjangkau akan memberikan kemudahan kepada wajib pajak dalam hal menghemat waktu dalam pembayaran PBB-nya.

Oleh karena itu sebaiknya tempat pembayaran ini dapat terjangkau oleh wajib pajak dan tidak memakan waktu yang lama untuk sampai ke tempat pembayaran tersebut.

Adapun tata cara pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan menurut pasal 11 UU No.12 Tahun 1985 sebagai mana telah dirubah dengan UU No.12 Tahun 1994 dan di rubah lagi menjadi UU No.28 Tahun 2009 dilakukan berdasarkan Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT), surat pelunasan berdasarkan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB), dan berdasarkan Surat Tagihan Pajak (STP) adalah sebagai berikut :

1. Pelunasan/pembayaran pajak berdasarkan SPPT

Pajak yang terutang berdasarkan SPPT harus dilunasi selambat-lambatnya enam (6) bulan sejak tanggal diterimanya SPPT oleh wajib pajak.

2. Pelunasan/pembayaran pajak berdasarkan SKPKP

3. Pajak yang terutang berdasarkan SKPKB harus dilunasi selambat-lambatnya satu (1) bulan sejak tanggal diterimanya Surat Ketetapan Pajak oleh wajib pajak.

4. Pelunasan/pembayaran pajak berdasarkan STP

Pajak Bumi dan Bangunan terutang yang tercantum dalam Surat Tagihan Pajak harus dilunasi selambat-lambatnya satu (1) bulan sejak tanggal diterimanya Surat Tagihan Pajak oleh wajib pajak. STP dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Pajak untuk Wajib Pajak yang tidak melunasi atau kurang membayar pajak terutang dalam SPPT/SKPKB pada saat jatuh tempo.

Sedangkan tempat pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan yang terutang baik yang tercantum pada, SPPT, SKPKB maupun STP dilakukan di :

1. Bank Pemerintah (Bank Persepsi) kecuali Bank Pembangunan Indonesia dan Bank Tabungan Negara (BTN).
2. Kantor Pos dan Giro.
3. Petugas pemungut yang ditunjuk (*collector*) secara resmi. Petugas yang ditunjuk tersebut harus menyetor hasil penagihan

setiap hari ke tempat pembayaran yaitu bank persepsi/Kantor Pos dan Giro.

B. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu ini menjadi salah satu acuan penulis dalam melakukan penelitian sehingga penulis dapat memperkaya teori yang digunakan dalam mengkaji penelitian yang dilakukan. Berikut adalah matriks penelitian terdahulu :

Matriks Penelitian Terdahulu

No.	Nama Peneliti	Judul Penelitian	Hasil Penelitian	Referensi
1.	Muhammad Fazry Aulia	Partisipasi masyarakat dalam membayar pajak Bumi dan Bangunan di kota Bandar Lampung	Hasil penelitian menunjukkan bahwa partisipasi wajib masyarakat wajib pajak dalam membayar PBB di Kota Bandar Lampung belum optimal. Faktor yang menghambat dalam membayar PBB adalah kurangnya partisipasi wajib pajak di mana tidak sadar akan kewajibannya untuk membayar pajak.	https://media.neliti.com . 2006
2.	Heri Suneni	Analisis partisipasi masyarakat dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan di Kecamatan Kerinci Kanan kabupaten Siak	Hasil penelitian menunjukkan partisipasi masyarakat dalam membayar pajak di kecamatan Kerinci cukup baik yaitu sebagian besar responden 252 (73,4 %) dari seluruh masyarakat yang terwakili sebagai subjek PBB adalah pembayar setia.	Repository.uin. Suska,ac.id. 2010

3.	Putri Ida Pasaribu, Gustaf Budi Tampi, Jericho Pombengi	Partisipasi masyarakat Dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan di Kelurahan Tempil Kecamatan Maestong Kabupaten Muaro Jambi Kota Jambi	Hasil penelitian menunjukkan bahwa partisipasi masyarakat dalam membayar pajak bumi dan bangunan belum optimal. Faktor yang menghambat dalam membayar pajak adalah kurangnya partisipasi wajib pajak di mana tidak sadar akan kewajibannya untuk membayar pajak	jurnal Administrasi Publik, 2017
----	---	---	---	----------------------------------

C. Definisi Operasional

Partisipasi masyarakat dalam membayar pajak adalah tindakan atau perilaku yang dilakukan masyarakat dalam di kampung. Dengan dibatasi pada indikator :

1. Adanya kesempatan

Adanya kesempatan merupakan suatu peluang yang diberikan kepada masyarakat di Distrik Hubikiak untuk ikut serta dalam membayar pajak bumi dan bangunan miliknya

2. Adanya kemauan

Adanya kemauan merupakan adanya dorongan dari diri masyarakat di Distrik hubikiak untuk ikut serta dalam membayar pajak bumi dan bangunan miliknya


3. Adanya kemampuan

Adanya kemampuan merupakan adanya kebiasaan dari masyarakat di Distrik Hubikiak untuk mendaftarkan bangunan, dan membayar pajaknya

D. Kerangka Konseptual Penelitian

Kerangka konseptual dalam penelitian ini disajikan pada gambar 2.1 sebagai berikut :

Gambar 2.1
Kerangka Konseptual Penelitian



Berdasarkan pada kerangka konseptual di atas, maka penulis menganalisa partisipasi masyarakat dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan di Distrik Hubikiak Kabupaten Jayawijaya dengan indikatornya : adanya kesempatan, adanya kemauan dan adanya kemampuan.

BAB III

METODE DAN TEKNIK PENELITIAN

A. Lokasi Dan Waktu Penelitian

1. Lokasi Penelitian

Lokasi dalam penelitian ini adalah Distrik Hubikiak Kabupaten Jayawijaya.

2. Waktu Penelitian

Adapun waktu penelitian direncanakan dilakukan selama ± 2 bulan.

B. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang penulis gunakan adalah penelitian deskriptif. Menurut **Sugiyono (2008;11)**, penelitian deskriptif adalah penelitian yang dilakukan untuk mengetahui nilai variabel mandiri, baik satu variabel atau lebih tanpa membuat perbandingan, atau menghubungkan antara variabel satu dengan variabel yang lain. Pemilihan jenis penelitian ini untuk mendeskripsikan partisipasi masyarakat dalam membayar pajak di Distrik Hubikiak yang dideskripsikan berdasarkan pada : adanya kemauan, adanya kesempatan dan adanya kemampuan.

C. Populasi dan Sampel

1. Populasi

Menurut **Sugiyono (2007:90)**, populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri dari obyek/subyek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari.

Jadi populasi dalam penelitian ini adalah masyarakat wajib pajak yang berada di Distrik Hubikiak yang berjumlah 873 orang yang telah memiliki sertifikat hak milik (sumber data: Kantor Pelayanan Penyuluhan dan Konsultasi Perpajakan (KP2KP), 2019)

2. Sampel

Menurut **Sugiyono (2012:81)**, sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan *simple random sampling*. Menurut Sugiyono

(2009:97) teknik *simple random sampling* adalah teknik pengambilan sampel dari anggota populasi yang dilakukan secara acak tanpa memperhatikan strata yang ada pada populasi tersebut.

Untuk menghitung besarnya sample digunakan formula slovin. Formula slovin digunakan dalam penentuan jumlah sample jika jumlah populasinya relative besar/banyak. Adapun formula slovin sebagai berikut :

$$n = \frac{N}{1 + (Ne^2)}$$

Keterangan :

n = jumlah sampel

N = jumlah populasi

e = nilai kritis (batas ketelitian) yang diinginkan oleh peneliti (persentase kelonggaran ketidatelitian karena pengambilan sampel dari populasi = 5 %/10 %)

$$n = \frac{N}{1 + (Ne^2)}$$

$$n = \frac{873}{1 + (873 (0,1)^2)}$$

$$n \approx 89$$

Maka sampel dalam penelitian ini sebanyak 89 orang

D. Instrumen Penelitian

Menurut **Sugiyono (2009:118)**, mengemukakan bahwa instrumen penelitian adalah suatu alat yang digunakan untuk mengukur variabel yang diamati.

Instrumen penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan teknik kuesioner atau daftar pertanyaan yang bersifat tertutup, di mana pertanyaan dibuat sedemikian rupa sehingga responden

dibatasi dalam memberikan jawaban melalui beberapa alternative saja, yaitu

- a. Sangat baik skor 5
- b. baik skor 4
- c. Kurang baik skor 3
- d. Tidak baik skor 2
- e. Sangat tidak baik skor 1

E. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang dilakukan adalah pengumpulan data yang dilakukan dari berbagai sumber. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini, yaitu :

1. Studi pustaka

Penelitian pustaka adalah suatu teknik pengumpulan data melalui perpustakaan, baik berupa buku-buku, diktat bahan kuliah dan sebagainya yang memuat keterangan tentang masalah yang dibutuhkan dalam pembahasan ini untuk mendapatkan ciri dan indikator yang akan dipakai

2. Observasi

Soetrisno dalam **Sugiyono (2008:1660)**, mengemukakan bahwa observasi adalah suatu proses yang kompleks yang tersusun dari pelbagai proses biologis dan psikologis atau dapat dikatakan pengumpulan data dengan pengamatan secara langsung kepada obyek penelitian

3. Angket (kuesioner)

Menurut **Sugiyono (2008:162)** kuesioner adalah teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara menyebar/membagi daftar pertanyaan yang telah disusun sedemikian rupa kepada responden.

F. Teknik Analisa Data

Teknik analisa data yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan analisa skor yang berkaitan dengan nilai maksimum dan nilai minimum.

$$\begin{aligned} \text{Nilai maksimum} &= 5 \times \text{jumlah responden} \\ &= 5 \times 89 \\ &= 445 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{Nilai minimum} &= 1 \times \text{jumlah responden} \\ &= 1 \times 89 \\ &= 89 \end{aligned}$$

Berdasarkan nilai maksimum (445) dan nilai minimum (89), maka dapat dibuatkan interpretasi skor sebagai berikut :

Tabel 3.1
Interpretasi Skor

No.	Interval Skor	Predikat
1.	$356 < \text{jumlah skor} \leq 445$	Sangat baik
2.	$267 < \text{jumlah skor} \leq 356$	Baik
3.	$178 < \text{jumlah skor} \leq 267$	Kurang baik
4.	$89 < \text{jumlah skor} \leq 178$	Tidak baik
5.	$0 < \text{jumlah skor} \leq 89$	Sangat tidak baik

c. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi SKPD

Distrik Hubikiak merupakan perangkat daerah kabupaten sebagai pelaksana teknis kewilayahan yang mempunyai wilayah kerja tertentu unsur yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Distrik Hubikiak Kabupaten Jayawijaya mempunyai tugas pelaksana urusan pemerintahan, pembangunan dan pembinaan kepada masyarakat yang dilimpahkan oleh Bupati berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. Tugas pokok dan fungsi Distrik Hubikiak Kabupaten Jayawijaya mengacu pada Peraturan Bupati Jayawijaya Nomor 28 Tahun 2009 tentang tugas pokok, fungsi dan tata kerja distrik di lingkungan Pemerintah Kabupaten Jayawijaya.

Dalam menyelenggarakan tugas pokok Distrik Hubikiak mempunyai fungsi:

1. Mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat ;
2. Mengkoordinasikan upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
3. Mengkoordinasikan penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan;
4. Mengkoordinasikan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum;
5. Mengkoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat distrik;
6. Pembinaan penyelenggaraan pemerintahan kampung dan /atau kelurahan;
7. Melaksanakan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya dan/atau yang belum dapat dilaksanakan pemerintahan kampung atau kelurahan

8. Pelaksanaan pelayanan teknis administratif ketatausahaan dan rumah tangga distrik;
9. Pelaksanaan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah yang meliputi aspek perizinan, rekomendasi, koordinasi, pembinaan, pengawasan, fasilitasi, penetapan dan penyelenggaraan serta kewenangan lain yang dilimpahkan.

Struktur organisasi Distrik Hubikiak Kabupaten Jayawijaya berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 28 Tahun 2009 tanggal 28 Januari 2012 tentang uraian tugas dan tata kerja Distrik Hubikiak terdiri dari :

- a. Kepala Distrik;
 - b. Sekretariat, membawahi :
 1. Sub Bagian Program;
 2. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 3. Sub Bagian Keuangan.
 - c. Seksi Pemerintahan.
 - d. Seksi Pemberdayaan Masyarakat kampung.
 - e. Seksi Pelayanan umum.
 - f. Seksi Ketentraman dan ketertiban umum.
 - g. Kelompok Jabatan fungsional.
- 1. Kepala Distrik** mempunyai tugas pokok mengkoordinasikan dan mengendalikan penyelenggaraan tugas pemerintahan, pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan sesuai pelimpahan sebagian kewenangan dari Bupati.
 - 2. Sekretariat** mempunyai tugas pokok memberikan pelayanan teknis operasional dan administratif kepada seluruh satuan organisasi dalam lingkungan Distrik;

Untuk menyelenggarakan tugas pokok tersebut Sekretariat mempunyai fungsi :

- a. Pelayanan teknis administratif umum di lingkungan Distrik;
- b. Pelaksanaan penyelenggaraan dan persiapan penyusunan anggaran;
- c. Penyusunan rencana kegiatan tahunan Distrik;
- d. Pelaksanaan penyelenggaraan administrasi kepegawaian, keuangan, perlengkapan dan dokumentasi serta informasi pembangunan;
- e. Penyelenggaraan pembinaan organisasi dan tata laksana;
- f. Penyelenggaraan urusan rumah tangga, kearsipan, kehumasan dan protokol;
- g. Penyelenggara terciptanya tertib administrasi, tertib organisasi dan tertib hukum;
- h. Pelaksanaan tugas kedinasan lain atas petunjuk atasan.

Sekretariat , membawahi :

a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.

Mempunyai tugas melaksanakan surat menyurat, kearsipan, rumah tangga, perlengkapan, kehumasan, protokol dan administrasi kepegawaian;

Untuk menyelenggarakan tugas pokok Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai fungsi :

- 1) Pelaksanaan surat menyurat dan kearsipan serta perjalanan dinas;
- 2) Pelaksanaan urusan perlengkapan, pemeliharaan dan inventarisasi;
- 3) Pelaksanaan hubungan masyarakat dan protokol;

- 4) Pelaksanaan urusan rumah tangga, perlengkapan dan pemeliharaan;
- 5) Pelaksanaan penyiapan bahan rencana administrasi kepegawaian, kesejahteraan pegawai dan diklat pegawai di lingkungan Distrik;
- 6) Pelaksanaan tugas kedinasan lain atas petunjuk atasan.

b. Sub Bagian Keuangan.

Mempunyai tugas pokok mempersiapkan bahan penyusunan rencana anggaran pendapatan dan belanja Distrik, pembukuan, perhitungan anggaran dan verifikasi serta mengurus perbendaharaan keuangan;

Untuk menyelenggarakan tugas pokok Sub Bagian Keuangan mempunyai fungsi :

- 1) Penyiapan anggaran pendapatan dan belanja Distrik ;
- 2) Pengelolaan pembukuan, perhitungan anggaran dan verifikasi serta pengurusan perbendaharaan keuangan;
- 3) Pelaksanaan tugas kedinasan lain atas petunjuk atasan.

c. Sub Bagian Program.

Mempunyai tugas pokok menyiapkan bahan perumusan rencana dan program, evaluasi dan pelaporan serta pembinaan organisasi dan tata laksana Distrik ;

Untuk menyelenggarakan tugas pokok tersebut pada ayat

(1) Pasal ini, Sub Bagian Program mempunyai fungsi :

- 1) Penyiapan bahan perumusan rencana dan program;
- 2) Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan;
- 3) Pembinaan organisasi dan tata laksana Distrik ;
- 4) Pelaksanaan tugas kedinasan lain atas petunjuk atasan.

3. Seksi Tata Pemerintahan

Mempunyai tugas pokok melaksanakan pembinaan penyelenggaraan pemerintahan Kampung dan/atau Kelurahan, pengawasan tertib administrasi pemerintahan Kampung dan/atau Kelurahan, pembinaan dan pengawasan terhadap Kepala Kampung dan/atau Lurah, perangkat Kampung dan/atau Kelurahan, mengevaluasi penyelenggaraan Pemerintahan Kampung dan/atau Kelurahan serta memberikan bimbingan, supervisi, fasilitasi dan konsultasi pelaksanaan administrasi Kampung dan/atau Kelurahan;

Untuk menyelenggarakan tugas pokok Seksi Tata Pemerintahan mempunyai fungsi :

- 1) Penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat Distrik;
- 2) Pelaksanan pembinaan penyelenggaraan pemerintahan Kampung dan/atau Kelurahan;
- 3) Pelaksanaan pembinaan dan pengawasan tertib administrasi pemerintahan Kampung dan/atau Kelurahan;
- 4) Pemberian bimbingan, supervisi, fasilitasi dan konsultasi pelaksanaan administrasi Kampung dan/atau Kelurahan;
- 5) Pelaksanaan pembinaan dan pengawasan terhadap perangkat Kampung dan/atau Kelurahan;
- 6) Pelaksanaan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan Kampung dan/atau Kelurahan;
- 7) Pelaksanaan pembinaan dan pengawasan terhadap Kepala Kampung dan/atau Lurah;
- 8) Penyusunan laporan pelaksanaan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan Kampung dan/atau Kelurahan di tingkat Distrik;

- 9) Fasilitasi penyelenggaraan pemilihan Kepala Kampung dan Badan Permusyawaratan Kampung;
- 10) Pelaksanaan pengambilan sumpah/janji dan pelantikan Kepala Kampung dan Badan Permusyawaratan Kampung di wilayah kerjanya;
- 11) Fasilitasi penyelenggaraan kerja sama antar Kampung dan penyelesaian perselisihan antar Kampung;
- 12) Fasilitasi penataan Kampung/Kelurahan;
- 13) Fasilitasi penyusunan Peraturan Kampung;
- 14) Penyelenggaraan lomba/penilaian Kampung/Kelurahan Tingkat Distrik;
- 15) Pelaksanaan inventarisasi aset daerah atau kekayaan daerah lainnya yang ada di wilayah kerjanya;
- 16) Peberian pertimbangan pengangkatan kepala Kelurahan;
- 17) Pelaksanaan administrasi dalam penyelenggaraan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB);
- 18) Pelaksanaan tugas kedinasan lain atas petunjuk atasan.

4. Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung

Mempunyai tugas melaksanakan perencanaan pembangunan lingkup Distrik dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan (MUSRENBANG) di Kampung/Kelurahan dan Distrik, pembinaan dan pengawasan terhadap keseluruhan unit kerja baik pemerintah maupun swasta yang melaksanakan program kegiatan pemberdayaan masyarakat dan peningkatan kesejahteraan, fasilitasi kegiatan organisasi sosial/kemasyarakatan dan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), pembinaan lembaga adat serta pembinaan dan pengawasan kegiatan program pendidikan, kelompok organisasi dan pelayanan kesehatan;

Untuk menyelenggarakan tugas pokok, Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung mempunyai fungsi :

- 1) Mobilisasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan lingkup Distrik dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di Kampung/Kelurahan dan Distrik;
- 2) Pelaksanaan penyelenggaraan kegiatan Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan (MUSRENBANG) di Desa/Kelurahan dan Distrik;
- 3) Pelaksanaan pembinaan dan pengawasan terhadap keseluruhan unit kerja baik pemerintah maupun swasta yang melaksanakan program dan kegiatan pemberdayaan masyarakat;
- 4) Pemfasilitasi kegiatan organisasi sosial/kemasyarakatan dan lembaga swadaya;
- 5) Pelaksanaan pembinaan lembaga adat;
- 6) Penanggulangan masalah sosial;
- 7) Pelaksanaan pembinaan dan pengawasan program pendidikan, generasi muda, keolahragaan, kebudayaan, kepramukaan, peranan wanita, program kesehatan masyarakat serta penyelenggaraan keluarga berencana;
- 8) Pelaksanaan penyuluhan program wajib belajar;
- 9) Memfasilitasi penyelenggaraan sarana pendidikan dan pelayanan kesehatan;
- 10) Pelaksanaan tugas kedinasan lain atas petunjuk atasan.

5. Seksi Pelayanan Umum

Mempunyai tugas pokok melaksanakan pelayanan umum yang menjadi ruang lingkup tugasnya dan/atau yang belum dapat dilaksanakan Pemerintahan Kampung atau Kelurahan serta melaksanakan koordinasi dengan SKPD, instansi

vertikal dan swasta dalam melaksanakan pemeliharaan prasarana dan fasilitas umum

Untuk menyelenggarakan tugas pokok, Seksi Pelayanan Umum mempunyai fungsi :

- 1) Pelaksanaan perencanaan kegiatan pelayanan kepada masyarakat di Distrik;
- 2) Pelaksanaan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kampung dan/atau kelurahan;
- 3) Pelaksanaan koordinasi dengan SKPD, instansi vertikal, dan swasta dalam pelaksanaan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum;
- 4) Pelaksanaan pemberian rekomendasi dan perizinan tertentu kepada masyarakat;
- 5) Pelaksanaan pengkoordinasian penyelenggaraan pelayanan perizinan kepada masyarakat;
- 6) Pelaksanaan kegiatan pelayanan administrasi kependudukan;
- 7) Pelaksanaan tugas kedinasan lain atas petunjuk atasan.

6. Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum

Mempunyai tugas pokok melaksanakan pembinaan dan pengendalian penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum serta penerapan dan penegakan peraturan dan perundang-undangan;

Untuk menyelenggarakan tugas pokok, Seksi Ketentraman dan Ketertiban mempunyai fungsi :

- 1) Pelaksanaan koordinasi dengan kepolisian dan/atau TNI mengenai program dan kegiatan penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum di wilayah Distrik;
- 2) Pelaksanaan koordinasi dengan pemuka agama dan kepala suku yang berada di wilayah kerja Distrik untuk mewujudkan ketentraman dan ketertiban umum masyarakat di wilayah Distrik;
- 3) Pelaksanaan pembinaan dan pengendalian ketentraman dan ketertiban umum di wilayah Distrik;
- 4) Pelaksanaan koordinasi dengan SKPD terkait yang tugas dan fungsinya dibidang penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan;
- 5) Pelaksanaan pembinaan ideologi Negara dan kesatuan bangsa;
- 6) Memfasilitasi pembinaan kerukunan hidup antar umat beragama;
- 7) Pelaksanaan tugas kedinasan lain atas petunjuk atasan.

7. Kelompok Jabatan Fungsional

- 1) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Kantor sesuai dengan keahlian dan kebutuhan;
- 2) Kelompok Jabatan Fungsional, dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Distrik ;
- 3) Jumlah Tenaga Fungsional ini ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja;
- 4) Jenis dan Jenjang Jabatan Fungsional, diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- 5) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Keadaan Responden

Keadaan responden pada penelitian ini disajikan pada tabel – tabel di bawah ini :

a. Keadaan responden berdasarkan usia

Keadaan responden berdasarkan usia disajikan pada tabel 4.1 di bawah ini :

Tabel 4.1
Keadaan responden berdasarkan usia

No.	Usia (tahun)	Jumlah	Persentase (%)
1.	25 – 30	12	13,48
2.	31 – 35	15	16,86
	36 – 40	18	20,22
	41 – 45	20	22,47
	46 – 50	16	17,98
	51 – 55	8	8,99
Jumlah		89	100,0

Sumber data : olahan data primer, 2019

Berdasarkan data pada tabel 4.1 di atas terlihat responden dengan usia 25 – 30 tahun sebanyak 12 orang (13,48 persen), usia 31 – 35 tahun sebanyak 15 orang (16,86 persen), usia 36 – 40 tahun sebanyak 18 orang (20,22 persen), usia 41 – 45 tahun sebanyak 20 orang (22,47 persen), usia 46 – 50 tahun sebanyak 16 orang (17,98 persen) dan usia 51 -55 tahun sebanyak 8 orang (8,99 persen)

b. Keadaan responden berdasarkan jenis kelamin

Keadaan responden berdasarkan usia disajikan pada tabel 4.2 di bawah ini :

Tabel 4.2
Keadaan responden berdasarkan jenis kelamin

No.	Jenis kelamin	Jumlah	Persentase (%)
1.	Laki-laki	69	77,53
2.	Perempuan	20	22,47
Jumlah		89	100,0

Sumber data : olahan data primer, 2019

Berdasarkan data pada tabel 4.2 di atas terlihat responden berjenis kelamin laki-laki sebanyak 69 orang (77,53 persen) dan responden perempuan sebanyak 20 orang (22,47 persen).

c. Keadaan responden berdasarkan alamat

Keadaan responden berdasarkan usia disajikan pada tabel 4.3 di bawah ini :

Tabel 4.3
Keadaan responden berdasarkan alamat

No.	Alamat	Jumlah	Persentase (%)
1.	Depan polsek hom-hom	14	15,74
2.	Depan puskesmas hom-hom	7	7,86
3.	Pikey	28	31,46
4.	Jalan Muay	18	20,22
5.	Pasar Baru/Jibama	22	24,72
Jumlah		89	100,0

Sumber data : olahan data primer, 2019

Berdasarkan data pada tabel 4.3 di atas terlihat responden berdasarkan alamat di depan Polsek Hom-Hom sebanyak 14 orang (15,74 persen), depan Puskesmas Hom-hom sebanyak 7 orang (7,86 persen), Pikey sebanyak 28 orang (31,46 persen), jalan Muay sebanyak 18 orang (20,22 persen) dan Pasar Baru/Jibama sebanyak 22 orang (24,72 persen).

d. Keadaan responden berdasarkan pendidikan terakhir

Keadaan responden berdasarkan pendidikan terakhir disajikan pada tabel 4.4 berikut :

Tabel 4.4
Keadaan responden berdasarkan pendidikan terakhir

No.	Pendidikan terakhir	Jumlah	Persentase (%)
1.	Sarjana	25	28,08
2.	D 3	7	7,86

3.	SMA	54	60,68
4.	SMP	3	3,38
5.	SD	-	0
Jumlah		89	100,0

Sumber data : olahan data primer, 2019

Berdasarkan data pada tabel 4.4 di atas terlihat responden dengan pendidikan Sarjana sebanyak 25 orang (28,08 persen), D3 sebanyak 7 orang (7,86 persen), SMA sebanyak 54 orang (60,68 persen) dan SMP sebanyak 3 orang (3,38 persen).

e. Keadaan responden berdasarkan pekerjaan

Keadaan responden berdasarkan pekerjaan disajikan pada tabel 4.5 di bawah ini :

Tabel 4.5
Keadaan responden berdasarkan pekerjaan

No.	Pekerjaan	Jumlah	Persentase (%)
1.	ASN	36	40,44
2.	Swasta (supir, kios/ruko)	53	59,56
Jumlah		89	100,0

Sumber data : olahan data primer, 2019

Berdasarkan data pada tabel 4.5 di atas terlihat responden dengan pekerjaan ASN sebanyak 36 orang (40,44 persen), dan responden dengan pekerjaan swasta terbanyak dengan jumlah 53 orang (59,56 persen).

f. Keadaan responden berdasarkan status tempat tinggal

Keadaan responden berdasarkan usia disajikan pada tabel 4.6 di bawah ini :

Tabel 4.6
Keadaan responden berdasarkan status tempat tinggal

No.	Status tempat tinggal	Jumlah	Persentase (%)
1.	Milik sendiri	38	42,69

2.	Kontrak/sewa	51	57,31
Jumlah		89	100,0

Sumber data : olahan data primer, 2019

Berdasarkan data pada tabel 4.6 di atas terlihat responden dengan status tempat tinggal kontrak/sewa dengan jumlah terbanyak 51 orang (57,31 persen) dan milik sendiri sebanyak 38 orang (42,69 persen).

3. Analisa Data

Menurut Sugiyono (2014:2016) analisa data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi dengan cara mengorganisasikan data ke dalam kategori, menjabarkan ke dalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun ke dalam pola, memilih nama yang penting dan yang akan dipelajari, dan membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri maupun orang lain.

Hasil penelitian tentang partisipasi masyarakat dalam membayar pajak bumi dan bangunan di Distrik Hubikiak Kabupaten Jayawijaya, disajikan sebagai berikut :

a. Indikator adanya kesempatan

1) Kesempatan yang diberikan untuk menjadi wajib pajak

Tanggapan responden tentang kesempatan yang diberikan untuk menjadi wajib pajak disajikan pada tabel 4.7 :

Tabel 4.7

Tanggapan responden tentang kesempatan yang diberikan untuk menjadi wajib pajak

No	Kategori Jawaban	Skor	Frekuensi	Nilai skor
1.	Sangat baik	5	62	310
2.	Baik	4	27	108
3.	Kurang baik	3	-	0
4.	Tidak baik	2	-	0

5.	Sangat tidak baik	1	-	0
Nilai			89	418

Sumber data : diolah dari data primer, 2020

Pada tabel 4.7 terlihat, bahwa jawaban responden pada kategori sangat baik memiliki frekuensi 62 dengan nilai skor 310 ; kategori baik memiliki frekuensi 27 dengan nilai skor 108 , kategori kurang baik ,tidak baik dan sangat tidak masing-masing tidak memiliki frekuensi. Total nilai skor yang diperoleh adalah 418 yang termasuk dalam predikat sangat baik.

2) Kesempatan untuk memperoleh informasi mengenai pajak

Tanggapan responden tentang kesempatan memperoleh informasi mengenai pajak disajikan pada tabel 4.8 :

Tabel 4.8

Tanggapan responden tentang kesempatan memperoleh informasi mengenai pajak

No	Kategori Jawaban	Skor	Frekuensi	Nilai skor
1.	Sangat baik	5	21	105
2.	Baik	4	17	68
3.	Kurang baik	3	23	69
4.	Tidak baik	2	12	24
5.	Sangat tidak baik	1	16	16
Nilai			89	282

Sumber data : diolah dari data primer, 2020

Pada tabel 4.8 terlihat, bahwa jawaban responden pada kategori sangat baik memiliki frekuensi 21 dengan nilai skor 105 ; kategori baik memiliki frekuensi 17 dengan nilai skor 68 , kategori kurang baik memiliki frekuensi 23 dengan nilai skor 69 , kategori tidak baik memiliki frekuensi 12 dengan nilai skor 24 dan kategori sangat tidak baik memiliki frekuensi 16 dengan nilai skor 16. Total nilai skor yang diperoleh adalah 282 yang termasuk dalam predikat baik.

3) Kesempatan untuk mendaftarkan pajak bangunan

Tanggapan responden tentang kesempatan untuk mendaftarkan pajak bangunan disajikan pada tabel 4.9 :

Tabel 4.9
Tanggapan responden tentang kesempatan untuk mendaftarkan pajak bangunan

No	Kategori Jawaban	Skor	Frekuensi	Nilai skor
1.	Sangat baik	5	16	80
2.	Baik	4	18	72
3.	Kurang baik	3	14	42
4.	Tidak baik	2	22	44
5.	Sangat tidak baik	1	19	19
Nilai			89	257

Sumber data : diolah dari data primer, 2020

Pada tabel 4.9 terlihat, bahwa jawaban responden pada kategori sangat baik memiliki frekuensi 16 dengan nilai skor 80; kategori baik memiliki frekuensi 18 dengan nilai skor 72 , kategori kurang baik memiliki frekuensi 14 dengan nilai skor 42, kategori tidak baik memiliki frekuensi 22 dengan nilai skor 44 dan kategori sangat tidak baik memiliki frekuensi 19 dengan nilai skor 19. Total nilai skor yang diperoleh adalah 257 yang termasuk dalam predikat kurang baik.

4) Kesempatan untuk menghitung menghitung, mengisi, membayar dan melaporkan pajaknya sendiri

Tanggapan responden tentang kesempatan untuk menghitung menghitung, mengisi, membayar dan melaporkan pajaknya sendiri disajikan pada tabel 4.10 :

Tabel 4.10

Tanggapan responden tentang kesempatan untuk menghitung menghitung, mengisi, membayar dan melaporkan pajaknya sendiri

No	Kategori Jawaban	Skor	Frekuensi	Nilai skor
1.	Sangat baik	5	22	110
2.	Baik	4	13	52
3.	Kurang baik	3	23	69
4.	Tidak baik	2	18	36
5.	Sangat tidak baik	1	13	13
Nilai			89	280

Sumber data : diolah dari data primer, 2020

Pada tabel 4.10 terlihat, bahwa jawaban responden pada kategori sangat baik memiliki frekuensi 22 dengan nilai skor 110 ; kategori baik memiliki frekuensi 13 dengan nilai skor 52, kategori kurang baik memiliki frekuensi 23 dengan nilai skor 69 , kategori tidak baik memiliki frekuensi 18 dengan nilai skor 36 dan kategori sangat tidak baik memiliki frekuensi 13 dengan nilai skor 13 . Total nilai skor yang diperoleh adalah 280 yang termasuk dalam predikat baik.

b. Indikator adanya kemauan

1) Kemauan untuk membayar pajak

Tanggapan responden tentang kemauan untuk membayar pajak disajikan pada tabel 4.11 :

Tabel 4.11

Tanggapan responden tentang kemauan untuk membayar pajak

No	Kategori Jawaban	Skor	Frekuensi	Nilai skor
1.	Sangat baik	5	9	45
2.	Baik	4	14	56

3.	Kurang baik	3	19	57
4.	Tidak baik	2	27	54
5.	Sangat tidak baik	1	20	20
Nilai			89	232

Sumber data : diolah dari data primer, 2020

Pada tabel 4.11 terlihat, bahwa jawaban responden pada kategori sangat baik memiliki frekuensi 9 dengan nilai skor 45 ; kategori baik memiliki frekuensi 14 dengan nilai skor 56, kategori kurang baik memiliki frekuensi 19 dengan nilai skor 57, kategori tidak baik memiliki frekuensi 27 dengan nilai skor 54 dan kategori sangat tidak baik memiliki frekuensi 20 dengan nilai skor 20 . Total nilai skor yang diperoleh adalah yang termasuk dalam predikat kurang baik.

2) Kemauan untuk mendaftar menjadi wajib pajak

Tanggapan responden tentang kemauan untuk mendaftar menjadi wajib pajak disajikan pada tabel 4.12 :

Tabel 4.12

Tanggapan responden tentang kemauan untuk mendaftar menjadi wajib pajak

No	Kategori Jawaban	Skor	Frekuensi	Nilai skor
1.	Sangat baik	5	11	55
2.	Baik	4	18	72
3.	Kurang baik	3	21	63
4.	Tidak baik	2	12	24
5.	Sangat tidak baik	1	27	27
Nilai			89	241

Sumber data : diolah dari data primer, 2020

Pada tabel 4.12 terlihat, bahwa jawaban responden pada kategori sangat baik memiliki frekuensi 11 dengan nilai skor 55 ; kategori baik memiliki frekuensi 18 dengan nilai skor 72, kategori kurang baik memiliki frekuensi 21 dengan nilai skor

63, kategori tidak baik memiliki frekuensi 12 dengan nilai skor 24 dan kategori sangat tidak baik memiliki frekuensi 27 dengan nilai skor 27 . Total nilai skor yang diperoleh adalah 241 yang termasuk dalam predikat kurang baik.

3) Kemauan untuk bekerja sama dengan petugas pajak

Tanggapan responden tentang kemauan untuk bekerja sama dengan petugas pajak disajikan pada tabel 4.13 :

Tabel 4.13

Tanggapan responden tentang kemauan untuk bekerja sama dengan petugas pajak

No	Kategori Jawaban	Skor	Frekuensi	Nilai skor
1.	Sangat baik	5	19	95
2.	Baik	4	18	72
3.	Kurang baik	3	14	42
4.	Tidak baik	2	16	32
5.	Sangat tidak baik	1	22	22
Nilai			89	263

Sumber data : diolah dari data primer, 2020

Pada tabel 4.13 terlihat, bahwa jawaban responden pada kategori sangat baik memiliki frekuensi 19 dengan nilai skor 95; kategori baik memiliki frekuensi 18 dengan nilai skor 72 , kategori kurang baik memiliki frekuensi 14 dengan nilai skor 42 , kategori tidak baik memiliki frekuensi 16 dengan nilai skor 32 dan kategori sangat tidak baik memiliki frekuensi 22 dengan nilai skor 22. Total nilai skor yang diperoleh adalah 263 yang termasuk dalam predikat kurang baik.

4) Kemauan untuk melaporkan bangunan miliknya

Tanggapan responden tentang kemauan untuk melaporkan bangunan miliknya disajikan pada tabel 4.14 :

Tabel 4.14
Tanggapan responden tentang kemauan untuk melaporkan
bangunan miliknya

No	Kategori Jawaban	Skor	Frekuensi	Nilai skor
1.	Sangat baik	5	14	70
2.	Baik	4	12	48
3.	Kurang baik	3	15	45
4.	Tidak baik	2	23	46
5.	Sangat tidak baik	1	25	25
Nilai			89	234

Sumber data : diolah dari data primer, 2020

Pada tabel 4.14 terlihat, bahwa jawaban responden pada kategori sangat baik memiliki frekuensi 14 dengan nilai skor 70; kategori baik memiliki frekuensi 12 dengan nilai skor 48, kategori kurang baik memiliki frekuensi 15 dengan nilai skor 45, kategori tidak baik memiliki frekuensi 23 dengan nilai skor 46 dan kategori sangat tidak baik memiliki frekuensi 25 dengan nilai skor 25. Total nilai skor yang diperoleh adalah 234 yang termasuk dalam predikat kurang baik.

c. Indikator adanya kemampuan

1) Kemampuan untuk membayar pajak dengan tepat waktu

Tanggapan responden tentang kemampuan untuk membayar pajak dengan tepat waktu disajikan pada tabel 4.15 :

Tabel 4.15
Tanggapan responden tentang kemampuan untuk membayar
pajak dengan tepat waktu

No	Kategori Jawaban	Skor	Frekuensi	Nilai skor
1.	Sangat baik	5	20	100
2.	Baik	4	12	48
3.	Kurang baik	3	17	51
4.	Tidak baik	2	19	38
5.	Sangat tidak baik	1	20	20
Nilai			89	257

Sumber data : diolah dari data primer, 2020

Pada tabel 4.15 terlihat, bahwa jawaban responden pada kategori sangat baik memiliki frekuensi 20 dengan nilai skor 100 ; kategori baik memiliki frekuensi 12 dengan nilai skor 48, kategori kurang baik memiliki frekuensi 17 dengan nilai skor 51, kategori tidak baik memiliki frekuensi 19 dengan nilai skor 38 dan kategori sangat tidak baik memiliki frekuensi 20 dengan nilai skor 20. Total nilai skor yang diperoleh adalah 257 yang termasuk dalam predikat kurang baik.

2) Kemampuan untuk mendaftar menjadi wajib pajak

Tanggapan responden tentang kemampuan untuk mendaftar menjadi wajib pajak disajikan pada tabel 4.16 :

Tabel 4.16
Tanggapan responden tentang kemampuan untuk mendaftar
menjadi wajib pajak

No	Kategori Jawaban	Skor	Frekuensi	Nilai skor
1.	Sangat baik	5	14	70
2.	Baik	4	14	56
3.	Kurang baik	3	23	69
4.	Tidak baik	2	21	42
5.	Sangat tidak baik	1	17	17
Nilai			89	254

Sumber data : diolah dari data primer, 2020

Pada tabel 4.16 terlihat, bahwa jawaban responden pada kategori sangat baik memiliki frekuensi 14 dengan nilai skor 70; kategori baik memiliki frekuensi 14 dengan nilai skor 56, kategori kurang baik memiliki frekuensi 23 dengan nilai skor 69, kategori tidak baik memiliki frekuensi 21 dengan nilai skor 42 dan kategori sangat tidak baik memiliki frekuensi 17 dengan nilai skor 17 . Total nilai skor yang diperoleh adalah 254 yang termasuk dalam predikat kurang baik.

3) Kemampuan untuk mengisi formulir pajak dengan jelas dan benar

Tanggapan responden tentang kemampuan untuk mengisi formulir pajak dengan jelas dan benar disajikan pada tabel 4.17 :

Tabel 4.17

Tanggapan responden tentang kemampuan untuk mengisi formulir pajak dengan jelas dan benar

No	Kategori Jawaban	Skor	Frekuensi	Nilai skor
1.	Sangat baik	5	12	60
2.	Baik	4	17	68
3.	Kurang baik	3	21	63
4.	Tidak baik	2	19	38
5.	Sangat tidak baik	1	20	20
Nilai			89	249

Sumber data : diolah dari data primer, 2020

Pada tabel 4.17 terlihat, bahwa jawaban responden pada kategori sangat baik memiliki frekuensi 12 dengan nilai skor 60; kategori baik memiliki frekuensi 17 dengan nilai skor 68 , kategori kurang baik memiliki frekuensi 21 dengan nilai skor 63, kategori tidak baik memiliki frekuensi 19 dengan nilai skor 38 dan kategori sangat tidak baik memiliki frekuensi 20 dengan

nilai skor 20. Total nilai skor yang diperoleh adalah 249 yang termasuk dalam predikat kurang baik.

4) Kemampuan untuk menjalankan hak dan kewajiban sebagai wajib pajak

Tanggapan responden tentang kemampuan untuk menjalankan hak dan kewajiban sebagai wajib pajak disajikan pada tabel 4.18 :

Tabel 4.18

Tanggapan responden tentang kemampuan untuk menjalankan hak dan kewajiban sebagai wajib pajak

No	Kategori Jawaban	Skor	Frekuensi	Nilai skor
1.	Sangat baik	5	16	80
2.	Baik	4	11	44
3.	Kurang baik	3	13	39
4.	Tidak baik	2	23	46
5.	Sangat tidak baik	1	26	26
Nilai			89	235

Sumber data : diolah dari data primer, 2020

Pada tabel 4.18 terlihat, bahwa jawaban responden pada kategori sangat baik memiliki frekuensi 16 dengan nilai skor 80 ; kategori baik memiliki frekuensi 11 dengan nilai skor 44, kategori kurang baik memiliki frekuensi 13 dengan nilai skor 39, kategori tidak baik memiliki frekuensi 23 dengan nilai skor 46 dan kategori sangat tidak baik memiliki frekuensi 26 dengan nilai skor 26. Total nilai skor yang diperoleh adalah 235 yang termasuk dalam predikat kurang baik.

B. Pembahasan

Dari penyajian data secara tabulasi data dari ke tiga indikator partisipasi masyarakat dalam membayar pajak bumi dan bangunan di

Distrik Hubikiak Kabupaten Jayawijaya, maka langkah selanjutnya adalah memberikan penilaian terhadap masing-masing indikator yang dijelaskan sebagai berikut :

1. Indikator kesempatan

Kesempatan merupakan suatu peluang yang diberikan kepada masyarakat di Distrik Hubikiak untuk ikut serta dalam membayar pajak bumi dan bangunan miliknya

Penilaian terhadap indikator kesempatan disajikan pada tabel 4.19 sebagai berikut :

Tabel 4.19
Perolehan skor indikator kesempatan

No.	Pernyataan	Skor
1	Kesempatan yang diberikan untuk menjadi wajib pajak	418
2	Kesempatan untuk memperoleh informasi mengenai pajak	282
3	Kesempatan untuk mendaftarkan pajak bangunan	257
4	Kesempatan untuk menghitung, mengisi, membayar dan melaporkan pajaknya sendiri	280
Jumlah		1.237
Rata-rata		309,25

Sumber data : data primer diolah, 2020

Pada tabel 4.19 dapat dijelaskan bahwa pernyataan tentang Kesempatan yang diberikan untuk menjadi wajib pajak mendapatkan skor 418 yang termasuk predikat sangat baik, pernyataan tentang Kesempatan untuk memperoleh informasi mengenai pajak memperoleh skor 282 yang termasuk predikat baik, pernyataan tentang memperoleh skor 96 yang termasuk predikat kurang baik, pernyataan tentang Kesempatan untuk mendaftarkan pajak bangunan kampung memperoleh skor 257 yang termasuk predikat baik dan pernyataan tentang Kesempatan untuk menghitung, mengisi, membayar dan

melaporkan pajaknya sendiri memperoleh skor 280 yang termasuk predikat baik. Rata-rata skor untuk indikator kesempatan mendapatkan 309,25 yang termasuk predikat sangat baik.

2. Indikator kemauan

Adanya kemauan merupakan adanya dorongan dari diri masyarakat di Distrik hubikiak untuk ikut serta dalam membayar pajak bumi dan bangunan miliknya

Penilaian terhadap indikator kemauan disajikan pada tabel 4.20 sebagai berikut :

Tabel 4.20
Perolehan skor indikator Kemauan

No.	Pernyataan	Skor
1	Kemauan untuk membayar pajak	232
2	Kemauan untuk mendaftar menjadi wajib pajak	241
3	Kemauan untuk bekerja sama dengan petugas pajak	263
4	Kemauan untuk melaporkan bangunan miliknya	235
Jumlah		971
Rata-rata		242,75

Sumber data : data primer diolah, 2020

Pada tabel 4.20 dapat dijelaskan bahwa pernyataan tentang Kemauan untuk membayar pajak mendapatkan skor 232 yang termasuk predikat kurang baik, pernyataan tentang Kemauan untuk mendaftar menjadi wajib pajak memperoleh skor 241 yang termasuk predikat kurang baik, pernyataan tentang Kemauan untuk bekerja sama dengan petugas pajak memperoleh skor 263 yang termasuk predikat kurang baik, pernyataan tentang Kemauan untuk melaporkan bangunan miliknya memperoleh skor 234 yang termasuk predikat kurang baik.

Rata-rata skor untuk indikator kemauan mendapatkan 242,5 yang termasuk predikat kurang baik.

3. Indikator kemampuan

Adanya kemampuan merupakan adanya kebiasaan dari masyarakat di Distrik Hubikiak untuk mendaftarkan bangunan, dan membayar pajaknya

Penilaian terhadap indikator kesempatan disajikan pada tabel 4.21 sebagai berikut :

Tabel 4.21
Perolehan skor indikator Kemampuan

No.	Pernyataan	Skor
1	Kemampuan untuk membayar pajak dengan tepat waktu	257
2	Kemampuan untuk mendaftar menjadi wajib pajak	254
3	Kemampuan untuk mengisi formulir pajak dengan jelas dan benar	249
4	Kemampuan untuk menjalankan hak dan kewajiban sebagai wajib pajak	235
Jumlah		995
Rata-rata		248,75

Sumber data : data primer diolah, 2020

Pada tabel 4.21 dapat dijelaskan bahwa pernyataan tentang Kemampuan untuk membayar pajak dengan tepat waktu mendapatkan skor 257 yang termasuk predikat kurang baik, pernyataan tentang Kemampuan untuk mendaftar menjadi wajib pajak memperoleh skor 254 yang termasuk predikat kurang baik, pernyataan tentang Kemampuan untuk mengisi formulir pajak dengan jelas dan benar memperoleh skor 249 yang termasuk predikat kurang baik, pernyataan tentang Kemampuan untuk menjalankan hak dan kewajiban sebagai wajib pajak memperoleh skor 235 yang termasuk predikat kurang baik.

Rata-rata skor untuk indikator kemampuan mendapatkan 248,75 yang termasuk predikat kurang baik.

Tabel 4.22
Perolehan skor dan predikat dari semua pernyataan

No.	Pernyataan	Skor	Predikat
A.	Indikator Kesempatan		
1	Kesempatan yang diberikan untuk menjadi wajib pajak	418	Sangat baik
2	Kesempatan untuk memperoleh informasi mengenai pajak	282	Baik
3	Kesempatan untuk mendaftarkan pajak bangunan	257	Baik
4	Kesempatan untuk menghitung, mengisi, membayar dan melaporkan pajaknya sendiri	280	Baik
B	Indikator Kemauan		
1	Kemauan untuk membayar pajak	232	Kurang baik
2	Kemauan untuk mendaftar menjadi wajib pajak	241	Kurang baik
3	Kemauan untuk bekerja sama dengan petugas pajak	263	Kurang baik
4	Kemauan untuk melaporkan bangunan miliknya	235	Kurang baik
C	Indikator Kemampuan		
1	Kemampuan untuk membayar pajak dengan tepat waktu	257	Kurang baik
2	Kemampuan untuk mendaftar menjadi wajib pajak	254	Kurang baik
3	Kemampuan untuk mengisi formulir pajak dengan jelas dan	249	Kurang baik

	benar		
4	Kemampuan untuk menjalankan hak dan kewajiban sebagai wajib pajak	235	Kurang baik

Sumber data : data diolah, 2020

Selanjutnya partisipasi masyarakat dalam membayar pajak bumi dan bangunan di Distrik Hubikiak kabupaten Jayawijaya dapat dijelaskan melalui perolehan skor masing-masing indikator yang disajikan pada tabel 4.23 berikut :

Tabel 4.23
Perolehan skor variabel partisipasi masyarakat dalam membayar pajak bumi dan bangunan di Distrik Hubikiak Kabupaten Jayawijaya

No.	Indikator	Skor	Predikat
1	Kesempatan	309,25	Sangat baik
2	Kemauan	242,75	Kurang baik
3	Kemampuan	248,75	Kurang baik
Jumlah		800,77	
Rata-rata		266,92	Kurang baik

Sumber data : data diolah, 2020

Pada tabel 4.23 menunjukkan bahwa partisipasi masyarakat dalam membayar pajak bumi dan bangunan di Distrik Hubikiak memperoleh skor 266,92 yang berada pada predikat kurang baik. Dari ke tiga (3) indikator yang digunakan untuk menilai partisipasi masyarakat dalam membayar pajak bumi dan bangunan di Distrik Hubikiak Kabupaten Jayawijaya terdapat 1 (satu) indikator yang berpredikat sangat baik, yaitu indikator kesempatan dengan peroleh skor 309,25. Terdapat 2 (dua) indikator yang berpredikat kurang baik yaitu indikator kemauan dengan skor 242,75 dan indikator kemampuan dengan skor 248,75.

Hasil pada penelitian di atas menunjukkan bahwa partisipasi masyarakat dalam membayar pajak bumi dan bangunan dari indikator kesempatan sangat baik, ini ditunjukkan dari kesempatan yang diberikan kepada masyarakat untuk menjadi wajib pajak sangat baik, kesempatan untuk memperoleh informasi, kesempatan untuk menghitung dan mendaftarkan juga baik, sehingga kesempatan dalam partisipasi masyarakat sangat baik.

Partisipasi masyarakat dari indikator kemauan diperoleh hasil kurang baik. Hasil ini ditunjukkan dari untuk menjadi wajib pajak kurang karena masyarakat menganggap dengan menjadi wajib pajak akan menambah beban dalam pengeluaran, kurang baik dalam bekerja sama karena terdapat masyarakat yang kurang melaporkan semua bangunan miliknya atau memberikan laporan palsu agar tidak dikenakan biaya atau beban yang banyak.

Partisipasi masyarakat dari indikator kemampuan diperoleh hasil kurang baik. Hasil ini ditunjukkan dari partisipasi masyarakat untuk membayar kurang tepat waktu atau terdapat masyarakat yang mengulur waktu pembayaran, kurang mampu mengisi formulir dengan baik dan benar sehingga masih terdapat kesalahan-kesalahan dalam pengisian formulir.

Hasil penelitian ini sebanding dengan penelitian milik Putri Ida Pasaribu, Gustaf Budi Tampi, Jericho Pombengi dengan judul penelitian Partisipasi masyarakat Dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan di Kelurahan Tempil Kecamatan Maestong Kabupaten Muaro Jambi Kota Jambi dengan hasil penelitian menunjukkan Hasil penelitian menunjukkan bahwa partisipasi masyarakat dalam membayar pajak bumi dan bangunan belum optimal. Faktor yang menghambat dalam membayar pajak adalah kurangnya partisipasi wajib pajak di mana tidak sadar akan kewajibannya untuk membayar pajak.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

1. Keadaan Lokasi Penelitian

a. Sejarah Distrik Hubikiak

Distrik Hubikiak adalah Distrik Pemekaran dari Distrik Hubikosi yang terletak sebelah Timur yang berbatasan langsung dengan Ibu kota Kabupaten Jayawijaya dan Distrik Hubikiak terdiri dari 8 kampung yaitu :

1. Kampung Hom-Hom
2. Kampung Musaima II
3. Kampung Hetuma
4. Kampung Dokopku
5. Kampung Likino
6. Kampung Musaima
7. Kampung Hubikiak
8. Kampung Husoak


Distrik Hubikiak mempunyai arti : Kata Hubi adalah yang artinya sekelompok suku / klan Huby, sedangkan Kiak artinya tangan tidak baik, yang artinya suku Huby sering kali suka melakukan tindakan kekerasan, mencuri, merampok, dan membunuh orang tanpa kompromi terhadap orang lain sehingga Distrik Hubikiak termasuk salah satu daerah disegani oleh semua klan suku yang ada di Kabupaten Jayawijaya sehingga Pemerintah Kabupaten Jayawijaya mendirikan salah satu Distrik pemekaran baru yaitu Distrik Hubikiak , berdasarkan Peraturan Daerah Nomor : 26 tahun 2009 mendirikan Distrik Hubikiak hingga sampai sekarang.

b. Struktur Organisasi Distrik Hubikiak

Struktur organisasi Distrik Hubikiak terlihat pada gambar 4.1 :

PERATURAN DAERAH KABUPATEN JAYAWIJAYA
NOMOR : 9 TAHUN 2009
TANGGAL : 08 JANUARI 2013

Gambar 4.1
 Bagan Struktur Organisasi



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Hasil penelitian menunjukkan bahwa dari tiga (3) indikator yang digunakan untuk menilai partisipasi masyarakat dalam membayar pajak bumi dan bangunan di Distrik Hubikiak Kabupaten Jayawijaya terdapat indikator yang berpredikat sangat baik yaitu indikator kesempatan dengan skor 309,25. Sedangkan indikator lainnya yaitu indikator kemauan dengan skor 242,75 dan indikator kemampuan dengan skor 248,75 dengan predikat kurang baik.

Jadi partisipasi masyarakat dalam membayar pajak bumi dan bangunan di Distrik Hubikiak memperoleh skor 266,99 yang berpredikat kurang baik.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian, peneliti menyarankan beberapa hal sebagai berikut :

1. Indikator kesempatan, hendaknya ada pemberitahuan atau sosialisasi dari pihak pajak kepada masyarakat dan memberikan kesempatan yang seluas-luasnya untuk masyarakat
2. Indikator kemauan, hendaknya dari pihak pajak memberikan keringanan atau reward kepada masyarakat yang taat dalam membayar pajak, sehingga masyarakat lain mau untuk ikut membayar pajak
3. Indikator kemampuan, hendaknya terdapat penjelasan yang mudah dimengerti agar masyarakat mampu mengisi formulir pajak sendiri

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-buku

- Adisasmita, Rahardjo, 2006, *Membangun Desa Partisipatif*, Graha ilmu, Yogyakarta
- Astuti, Widi, 2007, *Partisipasi Dalam Penyelenggaraan Muatan Lokal*, Rosda Karya, Bandung
- Chandra, S, 2003, *Partisipasi Masyarakat*, LP3ES, Jakarta
- Cohen dan Uphof , 2007, *Dinamika Pengembangan Masyarakat partisipatif*, Pustaka Belajar, Yogyakarta
- Cohen dan Uphoff dalam Dwiningrum, 2011, *Desentralisasi dan Partisipasi Masyarakat Dalam Pendidikan*, Dede Pustaka, Yogyakarta
- Heri Suneni, 2010, *Analisis partisipasi masyarakat dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan di Kecamatan Kerinci Kanan kabupaten Siak*, Repository.uin.Suska,ac.id.2010
- Mardikanto, Totok, 2003, *Tanggung Jawab Sosial dan Korporasi*, IPB Repository
- Muhammad, Fazry Aulia, 2006, *Partisipasi masyarakat dalam membayar pajak Bumi dan Bangunan di kota Bandar Lampung*, <https://media.neliti.com>.2006
- Ndraha, Talizuduhu, 1987, *Pembangunan Masyarakat : Mempersiapkan Masyarakat Tinggal Landas*, Bina Aksara, Jakarta
- Notoadmojo, Soekidjo, 2005, *Teori & Pengukuran Pengetahuan, Sikap, dan Perilaku Manusia*, Rineka Cipta, Jakarta
- Putri Ida Pasaribu, 2017, Gustaf Budi Tampi, Jericho Pombengi, *Partisipasi masyarakat Dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan di Kelurahan Tempil Kecamatan Maestong Kabupaten Muaro Jambi Kota Jambi*, jurnal Administrasi Publik, 2017
- Robbins, Stephen P, 1998, *Perilaku Organisasi*, Index, Jakarta

- Sastropoetro, Santoso, 1986, *Partisipasi, Komunikasi Persuasi dan Disiplin dalam Pembangunan Nasional*, UPT Perpustakaan UM-Universitas Negeri Malang
- Soemahamidjaja, Soeparman, 2007, *Pajak berdasarkan Asas Gotong Royong*, Widyatama Repository
- Slamet, 2014, *Pembangunan Masyarakat Berwawasan Partisipasi*, Surakarta Sebelas Maret University Press
- Sugiyah, 2010, *Partisipasi Komite Sekolah Dalam Penyelenggaraan Rintisan Sekolah*,
- Rochmat, Soemitro, 2012, *Dasar-dasar Hukum Pajak dan Pajak pendapatan*, Refika Aditama, Bandung
- Theresia, Aprilia, 2014, *Partisipasi Masyarakat*, Journal Student UNY

B. Dokumen

- Pajak Bumi dan Bangunan menurut pasal 3 UU No.12 1985 sebagaimana telah diubah dengan UU No.12 tahun 1994 dan kemudian dirubah lagi menjadi UU No.28 tahun 2009 tentang Objek Pajak
- Undang-Undang No 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah
- Undang-undang No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Pajak Bumi dan Bangunan
- UU No.28 Tahun 2009 Objek Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan
- Undang-Undang nomor 28 Tahun 2017 tentang Pajak

Lampiran : Kuisisioner

KUISISIONER

I. Petunjuk Pengisian

- a. Tulislah identitas pada bagian yang telah disediakan di bawah ini
- b. Berilah tanda silang (x) pada salah satu jawaban yang dianggap sesuai
- c. Jawablah semua dalam daftar pernyataan ini

II. Identitas Responden

No. responden :.....

Usia :.....

Jenis kelamin :.....

Alamat :.....

Pendidikan terakhir :.....

Pekerjaan :.....

Status tempat tinggal :.....

III. Daftar Pernyataan

A. Adanya kesempatan

1. Kesempatan yang diberikan untuk menjadi wajib pajak
 - a. Sangat baik
 - b. Baik
 - c. Kurang baik
 - d. Tidak baik
 - e. Sangat tidak baik
2. Kesempatan untuk memperoleh informasi mengenai pajak
 - a. Sangat baik
 - b. Baik
 - c. Kurang baik
 - d. Tidak baik
 - e. Sangat tidak baik
3. Kesempatan untuk mendaftarkan pajak bangunan
 - a. Sangat baik
 - b. Baik
 - c. Kurang baik
 - d. Tidak baik
 - e. Sangat tidak baik

4. Kesempatan untuk menghitung, mengisi, membayar dan melaporkan pajaknya sendiri
 - a. Sangat baik
 - b. Baik
 - c. Kurang baik
 - d. Tidak baik
 - e. Sangat tidak baik

B. Indikator adanya Kemauan

1. Kemauan untuk membayar pajak
 - a. Sangat baik
 - b. Baik
 - c. Kurang baik
 - d. Tidak baik
 - e. Sangat tidak baik
2. Kemauan untuk mendaftarkan menjadi wajib pajak
 - a. Sangat baik
 - b. Baik
 - c. Kurang baik
 - d. Tidak baik
 - e. Sangat tidak baik
3. Kemauan untuk bekerja sama dengan petugas pajak
 - a. Sangat baik
 - b. Baik
 - c. Kurang baik
 - d. Tidak baik
 - e. Sangat tidak baik
4. Kemauan untuk melaporkan bangunan miliknya
 - a. Sangat baik
 - b. Baik
 - c. Kurang baik
 - d. Tidak baik
 - e. Sangat tidak baik

C. Adanya kemampuan

1. Kemampuan untuk membayar pajak dengan tepat waktu
 - a. Sangat baik
 - b. Baik
 - c. Kurang baik
 - d. Tidak baik
 - e. Sangat tidak baik

2. Kemampuan untuk mendaftar menjadi wajib pajak
 - a. Sangat baik
 - b. Baik
 - c. Kurang baik
 - d. Tidak baik
 - e. Sangat tidak baik
3. Kemampuan untuk mengisi formulir pajak dengan jelas dan benar
 - a. Sangat baik
 - b. Baik
 - c. Kurang baik
 - d. Tidak baik
 - e. Sangat tidak baik
4. Kemampuan untuk menjalankan hak dan kewajiban sebagai wajib pajak
 - a. Sangat baik
 - b. Baik
 - c. Kurang baik
 - d. Tidak baik
 - e. Sangat tidak baik

DATA RESPONDEN

No.	Usia (tahun)	Jenis kelamin	alamat	Pendidikan terakhir	Pekerjaan	Status tempat tinggal
1	47	L	Dpn. Polsek hom-hom	SMA	Swasta	Milik sendiri
2	35	L	Depan polsek hom-hom	SMA	Swasta	Kontrak
3	43	L	Dpn polsek hom-hom	SI	PNS	Milik sendiri
4	38	P	Muay	D3	Swasta	Kontrak
5	37	L	Pikey	SI	PNS	Milik sendiri
6	48	L	Pasar Baru	SMA	Swasta	Kontrak
7	44	P	Pikey	SI	PNS	Milik sendiri
8	43	L	Pikey	SMP	Swasta	Kontrak
9	48	L	Pasar baru	SMA	Swasta/sopir	Milik sendiri
10	34	P	Dpn. Puskesmas hom-hom	SMA	Swasta	Kontrak
11	42	L	Muay	SMA	PNS	Milik sendiri
12	32	L	Muay	SI	Swasta	Kontrak
13	30	L	Pikey	SMA	Swasta	Milik sendiri
14	37	L	Pasar Baru	SMA	PNS	Kontrak
15	42	L	Pasar Baru	SMP	Swasta	Kontrak
16	40	P	Pasar Baru	SI	Swasta	Kontrak
17	33	L	Pikey	SMA	Swasta	Milik sendiri
18	31	L	Pikey	SI	PNS	Milik sendiri
19	35	L	Pikey	SMA	swasta	Kontrak
20	47	P	Muay	SI	PNS	Milik sendiri
21	45	P	Muay	SMA	Swasta	Kontrak
22	33	L	Dpan polsek hom-hom	SMA	swasta	Kontrak
23	46	L	Pasar Baru	SMA	PNS	Kontrak
24	32	L	Depan puskesmas hom-hom	SMA	PNS	Milik sendiri
25	28	L	Pikey	D3	PNS	Milik sendiri
26	45	L	Pikey	SMA	Swasta	Kontrak
27	44	P	Muay	SMA	swasta	Kontrak
28	39	L	Pasar Baru	SI	PNS	Kontrak
29	52	L	Pasar Baru	SMA	Swasta	Milik sendiri
30	51	P	Muay	SMA	Swasta	Kontrak
31	28	P	Muay	SI	PNS	Kontrak
32	30	L	Pikey	SMA	Swasta	Kontrak
33	41	L	Pasar Baru	SMA	swasta	Milik sendiri
34	36	L	Pikey	SI	PNS	Kontrak

35	32	L	Pikey	SMA	Swasta	Kontrak
36	46	L	Dpn Polsek Hom-hom	SMA	PNS	Milik sendiri
37	48	L	Dpn polsek hom-hom	SMA	Swasta	Kontrak
38	53	P	Pasar Baru	SMA	Swasta	Milik sendiri
39	36	L	Pikey	SMA	PNS	Kontrak
40	30	P	Muay	SMA	Swasta	Kontrak
41	37	L	Pasar Baru	SMA	PNS	Milik sendiri
42	32	L	Pasar Baru	SI	PNS	Kontrak
43	29	L	Pikey	SMA	swasta	Kontrak
44	33	L	Muay	SI	PNS	Kontrak
45	41	P	Pasar Baru	SMA	Swasta	Kontrak
46	52	L	Pikey	SMA	Swasta	Milik sendiri
47	39	P	Pasar Baru	SMA	Swasta	Milik sendiri
48	44	L	Muay	SI	PNS	Milik sendiri
49	47	L	Muay	SMA	Swasta	Milik sendiri
50	39	L	Pasar Baru	SI	Swasta	Kontrak
51	43	L	Dpan polsek hom-hom	SI	PNS	Milik sendiri
52	28	P	Dpn polsek hom-hom	D3	PNS	Kontrak
53	30	L	Pikey	SMA	Swasta	Kontrak
54	33	L	Pikey	SI	PNS	Milik sendiri
55	52	L	Pasar Baru	SMA	Swasta	Kontrak
56	43	L	Muay	SMA	swasta	Kontrak
57	34	P	Muay	D3	Swasta	Milik sendiri
58	26	P	Pikey	SI	PNS	Milik sendiri
59	46	L	Pikey	SMA	swasta	Kontrak
60	32	L	Pikey	D3	PNS	Kontrak
61	36	L	Dpn Puskesmas Hom-hom	SI	PNS	Milik sendiri
62	31	L	Dpn Puskesmas Hom-hom	SMA	Swasta	Kontrak
63	30	L	Pikey	SMA	Swasta	Kontrak
64	42	L	Muay	SMA	Swasta	Kontrak
65	40	L	Dpn polsek hom-hom	D3	PNS	Milik sendiri
66	51	L	Pikey	SMA	Swasta	Kontrak
67	43	P	Muay	SI	Swasta	Milik sendiri
68	38	L	Dpn polsek hom-hom	SI	PNS	Milik sendiri
69	49	L	Muay	SMA	Swasta	Kontrak
70	48	L	Pikey	SMA	Swasta	Kontrak

71	40	P	Dpn polsek hom-hom	SI	PNS	Milik sendiri
72	29	P	Pasar Baru	SMA	swasta	Kontrak
73	45	L	Pasar Baru	SI	PNS	Milik sendiri
74	44	L	Pikey	SMA	Swasta	Kontrak
75	47	L	Dpn puskesmas hom-hom	SMA	Swasta	Kontrak
76	36	L	Pikey	D3	PNS	Kontrak
77	52	L	Pasar Baru	SMA	PNS	Milik sendiri
78	39	P	Dpn puskesmas hom-hom	SMA	Swasta	Kontrak
79	49	L	Dpn puskesmas hom-hom	SMA	Swasta	Kontrak
80	43	P	Pasar Baru	SMA	Swasta	Milik sendiri
81	53	L	Dpn polsek hom-hom	SI	PNS	Kontrak
82	45	L	Pikey	SI	PNS	Milik sendiri
83	27	L	Dpn Polsek Hom-hom	SMA	PNS	Milik sendiri
84	50	L	Pasar Baru	SMA	Swasta	Milik sendiri
85	47	P	Pikey	SMA	Swasta	Kontrak
86	40	L	Dpn polsek hom-hom	D3	PNS	Kontrak
87	46	L	Pikey	SMA	PNS	Milik sendiri
88	42	L	Muay	SMA	Swasta	Kontrak
89	37	L	Pasar Baru	SI	PNS	Milik sendiri
Jml	89					

Lampiran : Data hasil penelitian

DATA HASIL PENELITIAN
Variabel Partisipasi Masyarakat Dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan

No	Indikator Adanya Kesempatan																			
	1					2					3					4				
	sb	b	k b	t b	st b	s b	b	k b	tb	st b	sb	B	k b	tb	St b	S b	b	kb	tb	st b
1	√					√					√					√				
2	√								√					√				√		
3	√						√				√					√				
4	√					√								√			√			
5	√							√					√			√				
6	√							√					√					√		
7	√					√						√								√
8	√					√							√						√	
9	√					√					√					√				
10	√									√		√						√		
11	√						√						√				√			
12	√							√						√						√
13	√					√								√	√					
14	√					√							√				√			
15	√									√	√								√	
16	√					√								√				√		
17	√						√							√	√					
18	√								√		√									√
19	√									√		√						√		
20	√								√					√			√			
21	√							√					√				√			
22	√					√							√					√		
23	√									√			√			√				
24	√							√				√						√		
25	√							√						√					√	
26	√						√					√						√		
27	√					√							√			√				
28	√								√				√				√			
29	√					√						√						√		
30	√							√					√			√				
31	√									√			√			√				
32	√						√							√						√
33	√					√							√			√				
34	√						√					√							√	
35	√							√						√			√			
36	√								√				√							√
37	√						√							√						√
38	√					√						√						√		
39	√					√					√				√					
40	√							√					√				√			
41	√									√	√							√		
42	√							√				√							√	
43	√							√						√						√
44	√								√				√					√		
45	√					√						√			√					
46	√						√						√							√

47	√							√				√					√			
48	√					√								√	√					
49	√								√				√					√		
50	√					√							√						√	
51	√								√		√							√		
52	√						√			√							√			
53	√							√				√				√				
54	√							√						√	√					
55	√								√	√									√	
56	√							√					√					√		
57	√							√							√					
58	√								√			√					√			
59	√					√							√				√			
60	√								√					√				√		
61	√						√							√	√				√	
62	√								√		√								√	
63		√						√					√			√				
64		√				√						√					√			
65		√						√					√		√					
66		√							√		√							√		
67		√				√				√								√		
68		√						√				√					√			
69		√					√						√					√		
70		√					√							√					√	
71		√							√	√						√				
72		√				√								√					√	
73		√							√					√				√		
74		√					√					√				√				
75		√							√				√				√			
76		√					√				√								√	
77		√							√					√				√		
78		√							√				√				√			
79		√						√					√				√			
80		√							√		√				√					
81		√					√			√					√					
82		√					√			√						√				
83		√						√					√					√		
84		√							√		√				√					
85		√						√						√				√		
86		√√							√								√			
87		√						√					√					√		
88		√					√							√	√					
89		√							√		√						√			
Jml	62	27	0	0	0	21	17	23	12	16	16	18	14	22	19	22	13	23	18	13


No.	Indikator Adanya Kemauan																			
	1					2					3					4				
	sb	b	kb	tb	stb	sb	b	kb	tb	stb	sb	b	kb	tb	stb	sb	b	kb	tb	stb
1			√			√						√						√		
2		√						√				√								√
3					√		√							√					√	
4			√							√					√		√			
5	√									√		√							√	
6				√				√				√								√
7		√				√							√			√				
8			√				√							√				√		
9				√				√					√						√	
10				√			√						√						√	
11					√					√				√					√	
12					√	√						√					√			
13			√				√					√								√
14		√						√								√		√		
15				√		√									√					√
16					√				√				√						√	
17				√				√						√						√
18		√						√					√			√				
19					√		√					√							√	
20			√							√		√				√				√
21				√						√		√								√
22					√			√							√			√		
23					√				√				√						√	
24		√				√									√		√			
25			√					√					√						√	
26		√							√					√			√			
27				√			√						√							√
28					√			√					√			√				
29	√								√			√						√		
30			√			√							√							√
31				√				√							√		√			
32		√					√								√					√
33					√				√				√			√				
34				√				√					√						√	
35		√				√								√		√				
36				√				√				√								√
37			√						√						√			√		
38	√						√								√				√	
39				√				√					√					√		
40		√							√			√				√				
41			√					√						√			√			
42				√			√					√								√
43					√				√						√				√	
44			√			√							√		√					
45	√							√							√			√		
46		√				√						√							√	
47			√						√					√			√			
48				√			√							√						√
49			√					√				√							√	
50				√				√				√						√		
51		√						√						√	√					
52			√			√						√							√	
53				√			√						√							√

54	√									√		√				√				
55		√						√					√				√			
56				√				√						√					√	
57					√					√					√				√	
58				√				√			√								√	
59	√									√			√			√				
60					√			√				√					√			
61				√					√						√				√	
62				√				√						√					√	
63		√						√				√						√		
64	√									√	√								√	
65			√					√					√						√	
66	√								√						√		√			
67					√	√									√			√		
68				√				√						√					√	
69					√					√	√								√	
70					√			√					√			√				
71				√				√						√					√	
72					√			√					√				√			
73		√								√					√			√		
74				√						√	√								√	
75			√					√						√					√	
76					√			√					√						√	
77				√				√						√			√			
78				√						√		√						√		
79					√			√			√					√				
80			√							√				√					√	
81			√					√					√			√				
82				√						√					√			√		
83					√					√		√							√	
84			√							√		√							√	
85				√				√						√		√				
86	√									√	√					√				
87				√						√					√				√	
88					√					√				√		√				
89			√								√							√		
Jml	9	14	19	27	20	11	18	27	13	20	19	18	14	16	22	14	21	15	23	22

No.	Indikator Adanya Kemampuan																			
	1					2					3					4				
	sb	b	kb	tb	stb	sb	b	kb	tb	stb	sb	b	kb	tb	stb	sb	b	kb	tb	stb
1	√					√							√			√				
2					√			√				√						√		
3		√					√								√		√			
4			√							√		√							√	
5				√				√				√					√			
6	√						√							√						√
7					√				√					√		√				
8				√		√								√						√
9			√					√				√					√			
10	√								√			√							√	
11					√					√			√							√
12				√			√						√					√		
13			√				√							√			√			
14	√							√				√							√	
15	√					√						√							√	
16			√						√				√				√			
17	√						√							√						√
18					√					√					√					√
19					√			√					√				√			
20	√									√		√							√	
21		√					√							√		√				
22				√				√					√						√	
23					√				√				√					√		
24			√						√					√	√					
25					√					√		√					√			
26		√				√								√					√	
27	√							√					√		√					
28				√						√					√				√	
29					√		√						√			√				
30		√							√				√							√
31	√							√				√				√				
32	√									√					√				√	
33			√						√				√				√			
34				√			√							√					√	
35	√							√					√							√
36				√		√									√				√	
37				√			√						√							√
38		√								√		√					√			
39	√								√						√	√				
40			√							√			√							√
41	√							√				√							√	
42				√				√						√					√	
43			√						√					√					√	
44		√							√		√				√					
45				√			√						√							√
46	√							√				√							√	
47			√						√						√					√
48				√		√								√			√			
49			√					√						√						√
50	√								√				√						√	
51					√		√							√						√
52			√						√					√					√	
53				√		√				√			√					√		

54				√			√					√				√				
55	√							√					√					√		
56				√					√				√				√			
57				√			√						√					√		
58			√					√					√		√					
59	√					√				√								√		
60			√					√					√		√					
61				√				√					√					√		
62			√						√					√				√		
63		√					√					√						√		
64				√		√							√		√					
65				√				√					√				√			
66	√					√								√				√		
67				√				√				√				√				
68			√					√					√					√		
69		√							√	√					√					
70				√			√						√					√		
71				√				√					√					√		
72			√			√								√				√		
73	√							√						√			√			
74			√					√					√		√					
75				√				√					√					√		
76		√						√				√					√			
77		√							√					√				√		
78				√				√						√	√					
79	√					√							√					√		
80				√				√					√					√		
81		√							√			√						√		
82				√				√				√					√			
83				√					√					√			√			
84	√							√						√	√					
85				√	√							√						√		
86				√		√							√				√			
87		√						√					√		√					
88				√				√						√				√		
89				√				√				√					√			
Jml	20	12	17	19	20	14	14	23	21	17	12	17	21	19	20	16	11	13	23	26

BIODATA PENULIS



TITUS YANDO (25 tahun) dilahirkan di Kampung Beletomon Distrik Lelambo pada tanggal 03 Maret 1995 , merupakan anak dari pasangan Ayah bernama Kunum Yando dan Ibu bernama Mina Kha. Merupakan anak ke dua dari dua bersaudara yang semua berjenis kelamin laki-laki .Beragama Kristen Protestan. Belum menikah.

Menamatkan pendidikan dasar di SD Inpres Lelambo pada tahun 2005, pendidikan menengah pertama di SMP PGRI Wamena pada tahun 2008, dan pendidikan menengah atas di SMK Yapesli Ninabua Wamena pada tahun 2011.

Kemudian melanjutkan ke Sekolah Perguruan Tinggi Amal Ilmiah Yapis Wamena pada tahun 2011.